



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
DAN
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Daerah adalah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
6. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.
9. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Balangan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perPajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan Pajak yang terhutang.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan, oleh Restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera (*foodcourt*) dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering
26. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan

mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan atau menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perPajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perPajakan daerah dan retribusi daerah.
44. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah, yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT, atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;
 - d. Pajak MBLB.
- (4) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. SKPD; dan
 - b. SPPT.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah SPTPD.

- (3) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
PBB-P2

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata - mata digunakan untuk makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang di pungut Pajak bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB- P2.
- (3) NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB- P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besarnya NJOP ditetapkan dengan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perbup yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

- b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perbup.

Paragraf 3 Tarif

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Paragraf 4 Cara Perhitungan, Saat Terhutang, dan Wilayah Pemungutan PBB-P2

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 10

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (4) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wilayah daerah Kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
BPHTB

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena :
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. diluar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara Negara dan lembaga Negara lainnya yang di catat sebagai barang milik Negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan BPHTB

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan

- hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Paragraf 3
Tarif BPHTB

Pasal 14
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Paragraf 4
Saat Terhutang BPHTB

Pasal 15
Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 18

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara pelaporan bagi Pembuat Akta Tanah/Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perbup.

Pasal 19

- (1) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
PBJT

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak PBJT

Pasal 21

- (1) Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (3) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 22

- (1) Masa Pajak PBJT adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan Pajak yang terhutang.
- (2) Penyampaian SPTPD untuk masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyeteroran Pajak PBJT, paling lama 2 (dua) hari kerja setelah SPTPD disetujui.

Paragraf 2
Makanan dan/atau Minuman

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

- (2) Dikecualikan dari objek PBJT Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan/minuman:
- a. dengan peredaran usaha dibawah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Paragraf 3
Tenaga Listrik

Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Paragraf 4
Jasa Perhotelan

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti :
- a. Hotel;
 - b. Hostel;
 - c. Villa;
 - d. Pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalow/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.

- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk di usahakan di hotel.

Paragraf 5
Jasa Parkir

Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pengurus tempat ibadah.

Paragraf 6
Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung pada suatu tertentu;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;

- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat, pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
 - c. pertunjukan-pertunjukan kesenian, kebudayaan, tarian dan hiburan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. penyelenggaraan hiburan dalam pesta pernikahan, sunatan, upacara adat dan keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 7 Dasar Pengenaan PBJT

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (f) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 29

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Paragraf 8

Tarif PBJT

Pasal 30

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen).

- (3) Khusus tarif PBJT Tenaga Listrik untuk:
- konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
 - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu setengah persen).

Paragraf 9

Cara Perhitungan, Saat Terutang dan Wilayah PBJT

Pasal 31

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
- pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib

Pajak Reklame

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - Reklame kain;
 - Reklame melekat, stiker;
 - Reklame selebaran;
 - Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

- f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasangmelekat pada Bangunan dan/atau di dalam areal tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame diatur dalam Perbup dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai iklan komersial.

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Pasal 34

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:
 - a. faktor jenis;
 - b. bahan yang digunakan;

- c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perbup.

Paragraf 3 Tarif Pajak Reklame

Pasal 35
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 4 Cara Perhitungan, Saat Terhutang dan Wilayah Pemungutan Pajak Reklame

- Pasal 36
- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
PAT

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib PAT

Pasal 37

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. kegiatan sosial; dan
 - g. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk fasilitas milik pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan PAT

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

- e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah ditetapkan dengan Perbup dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 3
Tarif Pajak Air Tanah

Pasal 40

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 4
Cara Perhitungan, Saat Terhutang dan
Wilayah Pemungutan PAT

- Pasal 41
- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
 - (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
 - (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak MBLB

- Pasal 42
- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);

- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. balerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak MBLB

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Paragraf 3
Tarif Pajak MBLB

Pasal 45

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 4
Cara Perhitungan, Saat terutang Pajak dan
Wilayah Pemungutan Pajak MBLB

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Sarang Burung Walet

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Perbup.

Paragraf 3
Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 50

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Paragraf 4

Cara Perhitungan, Saat terutang Pajak dan
Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 51

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak Opsen PKB

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib Pajak PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 53

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Opsen PKB

Pasal 54

Dasar pengenaan Opsen PKB adalah PKB terutang.

Paragraf 3

Tarif Opsen PKB

Pasal 55

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen)

Paragraf 4
Cara Perhitungan, Saat terutang Pajak dan
Wilayah Pemungutan Opsen PKB

Pasal 56

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Opsen BBNKB

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 58

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB,

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Opsen BBNKB

Pasal 59

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Paragraf 3
Tarif Opsen Opsen BBNKB

Pasal 60

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen)

Paragraf 4
Cara Perhitungan, Saat terutang Pajak dan
Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB

Pasal 61

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 62

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Perbup.

Bagian Kedua Belas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 63

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pemBangunan dan/atau

pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 64

Pajak Daerah yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Balangan.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 65

Tata cara Pendaftaran diatur dengan Perbup berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 66

Tata cara Pendataan diatur dengan Perbup berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH

Pasal 67

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (5) Bupati memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terhutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara Pembayaran, Penyetoran dan Pengansuran diatur dengan Perbup berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN PAJAK DAERAH

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omzet dan jumlah Pajak terhutang dalam satu masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang dilampiri SSPD kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak.

BAB VII PENGURANGAN, PEMBETULAN, DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 69

- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan atas SKPD apabila terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam Ketetapan Pajak Daerah.

- (2) Pemberian Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah diatur dengan Perbup berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 70

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran Pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutang Pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran dan penagihan Pajak diatur dengan Perbup.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 71

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD diterima oleh wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keberatan diatur dengan Perbup.

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 72

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluarsa diatur dengan Perbup.

BAB XI PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

Pasal 73

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Perbup.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 74

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan paling sedikit :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa Pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perbup.

BAB XIII KADALUARSA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 75

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

- (2) Kadaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XIV

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 76

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan ; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XV RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi Daerah

Pasal 77

Jenis Retribusi terdiri dari :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 78

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 79

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (3) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Perbup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Perbup ditetapkan.
- (8) Yang dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. pihak swasta.

Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan

Pasal 80

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a merupakan Pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada:
 - a. puskesmas;
 - b. puskesmas keliling;
 - c. puskesmas pembantu;
 - d. balai pengobatan;
 - e. rumah sakit umum daerah; dan
 - f. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan :
 - a. program yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah dengan pihak ketiga; dan

- c. kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah dengan organisasi sosial kemasyarakatan.

Paragraf 2
Pelayanan Kebersihan

Pasal 81

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah /pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. taman;
 - c. tempat ibadah; dan
 - d. sosial.

Paragraf 3
Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum

Pasal 82

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelayanan Pasar

Pasal 83

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a diukur berdasarkan:
 1. jenis pelayanan;
 2. frekuensi pelayanan; dan/atau
 3. jangka waktu pelayanan.
 - b. pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b diukur berdasarkan:
 1. jenis pelayanan;
 2. frekuensi pelayanan; dan
 3. volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c diukur berdasarkan:
 1. jenis kendaraan;
 2. frekuensi pelayanan; dan/atau
 3. jangka waktu pemakaian tempat parkir.
 - d. pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d diukur berdasarkan:
 1. frekuensi pelayanan;
 2. jangka waktu pemakaian fasilitas pasar; dan/atau
 3. jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;
 - b. kemampuan masyarakat;
 - c. aspek keadilan; dan
 - d. efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya bunga; dan
 - c. biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 86

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perbup.

Pasal 87

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (2) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. pihak swasta.
- (3) Subjek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 88

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 89

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b meliputi :
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - d. penyediaantempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Perbup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Perbup ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah; dan
 - d. pihak swasta.

Paragraf 1

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan
Tempat Usaha lainnya.

Pasal 90

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak,
Hasil Bumi dan Hasil Hutan termasuk
Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan
Tempat Pelelangan

Pasal 91

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa

pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Paragraf 3
Penyediaan Tempat Khusus
Parkir Di Luar Badan Jalan

Pasal 92
Penyediaan tempat khusus parkir dil luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Penyediaan Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/Villa

Pasal 93
Penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan /villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Pelayanan Rumah Pemotongan
Hewan Ternak

Pasal 94
Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Pelayanan Tempat Rekreasi,
Pariwisata dan Olahraga

Pasal 95
Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
Penjualan Hasil Produksi Usaha
Pemerintah Daerah

Pasal 96
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8
Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan

Pasal 97
Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf h merupakan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

- Pasal 98
- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
 - (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a diukur berdasarkan:
 1. luas tempat usaha;
 2. frekuensi pelayanan; dan/atau
 3. jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.
 - b. penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b diukur berdasarkan:
 1. luas tempat pelelangan;
 2. frekuensi pelayanan; dan/atau
 3. jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c

diukur berdasarkan:

1. jenis kendaraan;
 2. frekuensi pelayanan; dan/atau
 3. jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d diukur berdasarkan:
1. jenis fasilitas;
 2. frekuensi pelayanan; dan/atau
 3. jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e diukur berdasarkan:
1. jenis hewan ternak;
 2. jenis pelayanan;
 3. frekuensi pelayanan; dan/atau
 4. jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf f diukur berdasarkan:
1. jenis fasilitas;
 2. frekuensi pelayanan; dan/atau
 3. jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.
- g. penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf g diukur berdasarkan:
1. jenis; dan/atau
 2. volume produksi usaha Daerah.
- h. pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf h diukur berdasarkan:
1. jenis pelayanan;
 2. frekuensi pelayanan; dan/atau
 3. jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 100

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.tata cara penghitungan tarifnya diatur dalam Perbup.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perbup.
- (5) Penetapan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Perbup.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 101

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 102

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah; dan
 - d. pihak swasta.

Pasal 103

- (1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan Bangunan gedung oleh Daerah.
- (2) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

Paragraf 2
PBG

Pasal 104

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penerbitan PBG; dan
 - b. SLF.
- (2) PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi Bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKKBG; serta
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (4) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pemBangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan:
 - a. bangunan milik pemerintah pusat;
 - b. bangunan milik pemerintah Daerah; dan
 - c. bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Paragraf 3
Retribusi Penggunaan TKA

Pasal 105

- (1) Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan di Daerah sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan TKA oleh:
 - a. instansi pemerintah pusat;
 - b. instansi Pemerintah Daerah;
 - c. perwakilan negara asing;
 - d. badan internasional;
 - e. lembaga sosial;
 - f. lembaga keagamaan; dan
 - g. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 106

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c berdasarkan tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. Pengawasan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. Penatausahaa; dan/atau
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 108

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (2) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

Pasal 109

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1A) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) ditetapkan dengan Perbup

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 110

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Perbup.

BAB XVI
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 111

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Perbup.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 112

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa:
 - a. Karcis;
 - b. Kupon;
 - c. kartu langganan;
 - d. tagihan BLUD; dan
 - e. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Perbup.

Bagian Ketiga Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 113

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 114

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 115

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan Piutang Pajak setelah penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) atau ayat (2) dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Perbup.

Pasal 116

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Perbup.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 117

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab

- lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan kecil;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Perbup dan disampaikan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Perbup.

Pasal 118

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak; atau
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
 - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BAB XVIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 119

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 120

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. bunga;
 - b. denda; dan/atau
 - c. kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
 - (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perbup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 121

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. menerima keterangan dan barang bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen

lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XXI SANKSI PIDANA

Pasal 122

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 123

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 124

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 125

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 122 dan Pasal 124 merupakan pendapatan negara.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Pengaturan terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 128

Pada saat Perda ini mulai berlaku:

- a. ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Peraturan Daerah atau Perbup mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- b. ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Perbup mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan

Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan

- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 10);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 8);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 9);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 6);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 12);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 13);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 14);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 15);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 16);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 3);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 4);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 5);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 11);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 7);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 8);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 9);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 1);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 11);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 19);

- v. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 13);
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 21);
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 22);
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 6);
 - z. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 10);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 29 Desember 2023

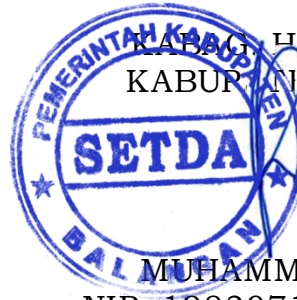
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

1. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN
- A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN, RAWAT INAP DAN GAWAT DARURAT PADA BLUD RSUD

NO		JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A		TARIF REKAM MEDIS	
		RAWAT JALAN, RAWAT INAP DAN IGD	-
		Dengan Rujukan	40.000
		Tanpa Rujukan	45.000
B		TARIF PEMERIKSAAN/ PELAYANAN RAWAT JALAN, RAWAT INAP DAN GAWAT DARURAT	
		Gigi / Umum	75,000
		Spesialis	125,000
		Pelayanan VIP :	
		Spesialis	175,000
		Sub Spesialis	200,000
		Konsul Antar Poli	30,000
		Konsul Gizi	45,000
		Konsul Tumbuh Kembang / Screnning Tumbuh Kembang	35,000
C		TARIF PELAYANAN KEPERAWATAN / HARI	
		Minimal Care	57,000
		Partial Care	108,300
		Total Care	150,000
		High Care / Intermediate	250,000
		ICU	350,000
D		AKOMODASI	
		Kelas perawatan Rawat INAP	
	1	Kelas III	85,600
	2	Kelas II	108,400
	3	Kelas I	134,000
	4	VIP	259,500
	5	VVIP	299,000
	6	High Care ICU/ICCU/PICU/NICU	-

		High Care / Intermediate Care	228,000
		ICU/ICCU/PICU/NICU	350,000
	7	Inkubator/hari/jam	125,000
		Box/hari	25,000
		Inkubator + Cpap/hari	150,000
E		VISITE DILUAR JAM KERJA	
		Dokter Spesialis	180.000
		Dokter Umum / Dokter Gigi	85.500
		VISITE PADA JAM KERJA	
		Dokter Spesialis	170.000
		Dokter Umum / Dokter Gigi	70.000
		Pelayanan Case Manajer	50,000
F		KONSUL VIA TELEPON	
	1	Konsul per Telepon/Handpone/WA/Telegram	55,000
		dihitung Maksimal 3X/Hari	
G		HEMOCARE	
	1	Dokter Spesialis	350,000
	2	Konsul Via Telepon Dokter Spesialis / Hemecare	55,000
	3	Dokter Umum	250,000
	4	Konsul Via Telepon Dokter Umum/ Hemecare	35,000
	5	Case Manager	100,000
	6	Visite Perawat	200,000
	7	Konsul Psikologi	175,000
	8	Konsul Gizi	150,000
	9	Tindakan Fisioterapi	200,000
H		KONSELING GIZI	
	1	konseling gizi	65,000

II. TARIF PELAYANAN TINDAKAN POLIKLINIK RAWAT JALAN

A. Poli Anak

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Nebulizer	60,000
2	Perawatan tali pusat/tindik/pemberian obat supositoria	30,000
3	Mantoux test	175,000
4	EKG	90,000

5	Lepas OGT/NGT	30,000
6	Injeksi IM/IV/SC/IC	25,000
7	Pasang OGT / NGT	150,000
8	KonselingLaktasi	50,000
9	Konsultasi/SkriningTumbuhKembang	50,000
10	Pasang Folley Catheter	50,000
11	Lepas Folley Catheter	25,000

B. Poli Bedah

JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp.)
1	Necrotomi kecil	114,000
2	Necrotomi besar	228,000
3	Anus copy	45,000
4	Businasi	90,000
5	Aspirasi / punctie	114,000
6	Nail ekstraksi/cabut kuku	171,000
7	Dilatasi phymosis	74,100
8	Sirkumsisi	558,600
9	Labioplasty	467,400
10	Tindik telinga	22,800
11	Pasang Cateter	75,000
12	Lepas Cateter	30,000
13	Pasang Catheter mandarin	125,000
14	Bedah Minor (WSD, VenaSectie, Open Sistostomi)	440,000
15	PengobatanEkskoriasi	30,000
16	Ekstraksi Corpus Alienum	65,000
17	Reposisi Rahang	50,000
18	Pemasangan Spalk Ekstremitas Atas	76,000
19	Pemasangan Spalk Ekstremitas Bawah	100,000
20	Pemasangan NGT / OGT dewasa	100,000
21	Skin Tag ringan	275,000
22	Skin Tag sedang	400,000
23	Suntikan Keloid	80,000
24	Veruca Vulgaris 1-3	216,000
25	Veruca Multiple (>3)	280,000
26	Nevus Epidermal ringan	312,000
27	Nevus Pigmentosus (excisi)	400,000
28	Skin Graft	1,680,000
29	EKG	90,000
30	PerawatanGanggren/dekubitus/ulkus	150,000
31	Pemeriksaan Payudara	60,000

C. Poli Penyakit Dalam

JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp.)
	KAKI DIABET	
1	Insisi abses kecil	159,600
2	Insisi abses besar	319,200
3	Nail ekstraksi (cabut kuku)	171,000
4	Evakuasi cairan ascites	312,000
5	Injeksi intra artikuler untuk OA	400,000
6	Asesment Geriatri	500,000
7	Treadmil	500,000
8	InjeksiPeriartikular	400,000
9	Pasang Cateter	75,000
10	Lepas Cateter	30,000

D. Poli Kebidanan Dan Kandungan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Rawat luka operasi	91,200
2	Pengambilan pap smear	150,000
3	Pemeriksaan gynaecology	150,000
4	Pemeriksaan obstetri	63,000
5	Pemasangan implant	270,000
6	Pelepasan implant	270,000
7	Pemasangan IUD	250,000
8	Pelepasan IUD	250,000
9	Incisi abscess kecil	180,000
10	Incisi abscess besar	360,000
11	Extirpasi polyp	159,600
12	Vulva hygiene	30,000
13	Visum et repertum	150,000
14	Pasang Cateter	75,000
15	Lepas Cateter	34,200
16	Inspekulo	45,000
17	Imunisasi / Vaksinasi HPV	25,000
18	Rawat Luka Operasi	35,000
19	PeriksaPayudara	40,000
20	USG Dasar	100,000
21	USG 4 DEMENSI	400,000
22	USG Transvaginal	200,000
23	Pemasangan Pesarium	100,000
24	Pelepasan Pesarium	100,000
25	Pemeriksaan dalam	40,000
26	CTG	150,000

27	Cyoterapi	250,000
28	USG Dasar	130,000
29	Biopsi pasien kebidanan	500,000

E. Poli Mata

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Autoref	36,000
2	Corpus Alienum Cornea	375,000
3	Corpus Alienum Palpebra	275,000
4	Irigasi / affhechting	45,000
5	Lenso meter	18,000
6	Funduscopy	54,000
7	Refractie / Kir Mata / Buta Mata	78,000
8	Eksisi Hordeolum / calazium	274,500
9	EksisiPtregium (Bear)	373,500
10	Indirect Ophthalmoscope	78,000
11	EpilasiBulumata	135,000
12	GantiPerban	27,000
13	Sondage canaliculi	148,500
14	Slit Lamp	49,500
15	AngkatJahitsederhana	81,000
16	Eksisi Nevus	279,000
17	Hourbut	275,000
18	Pengukurantekanan bola mata	35,000
19	EksisiLitiasis	150,000
20	Test Fluorescent	25,000
21	Gonioskopy	25,000
22	Midriatil	15,000
23	Chalazion / Hordeolum	400,000
24	Rawat Luka Mata	35,000
25	InjeksiPeripulbar	150,000
26	Biometri + USG Mata (A-B Scan)	250,000

F. Poli Orthopedi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Pasang Gips	125,000
2	Lepas Gips	100,000
3	Necrotomy/ Debredemen	84,000
4	PerawatanGanggren/dekubitus/ulkus	84,000
5	PemasanganSpalk/Splint Ekstrimitas Atas	76,000
6	PemasanganSpalk/Splint Ekstrimitas Bawah	100,000
7	InsisiAbsesBesar	319,200

8	InsisiAbses Kecil	159,600
9	Ekstraksi kuku	171,000
10	Pasang KateterMandrin	45,600
11	Aspirasi / Punctie	55,000
12	Bedah Minor (lepas pen/inplant/lawyer)	300,000
13	LatihanTanpa Alat Rom Aktif dan Pasif	60,000
14	AspirasiCairanSendi	400,000
15	Injeksi Intra Artikuler	400,000
16	EKG	90,000
17	Reposisitulang/sendidengan/tanpaanestesilokal	125,000
18	Penanganankasus CTEV	150,000
19	Injeksi Intraartikuler dengan guiede USG	400,000
20	Lepas Kateter	34,200

G. Poli Gizi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Konseling Gizi	45,000

H. Poli Gigi Dan Mulut

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	KONSERVASI	
	a. Tambalan sementara	39,900
	b. Perawatan saluran akar	96,900
	c. Tambalan Glass Ionomer Cement kecil	80,000
	d. Preparasi Saluran Akar Tunggal	100,000
	e. Preparasi Saluran Akar Jamak	200,000
	f. Tambalan Glass Ionomer Cement besar	140,000
	g. Tambalan composite kecil	114,000
	h. Tambalan composite besar	200,000
	i. Grainding/koreksi oklusi	39,000
	j. Tambalan GI Sedang	110,000
	k. Tambalan Composite Sedang	150,000
	Perawatan Endodontic	
	a. Extirpasi Pulpa	60,000
	b. Dreshing	30,000
	c. Obsturasi Single Root	80,000
	d. Obsturasi Multiple Root	160,000
	e. Trepanasi dan drainage	50,000
	f. Devitalisasi Pulpa	60,000

	g. Pulp Caping	80,000
	h. Preparasi Saluran Akar Tunggal	100,000
	i. Preparasi Saluran Akar Jamak	200,000
	Perawatan Operative Dentistry	
	a. Tumpatan Estetik sedang	100,000
	b. Tumpatan Estetik besar	150,000
	c. Tumpatan Sandwich	400,000
	Oral Surgery	
	a. Cabut Gigi Tetap Akar Tunggal	150,000
	b. Cabut Gigi Tetap Akar Jamak	200,000
	c. Cabut Gigi tetapdengan Komplikasi	300,000
	d. Cabut Gigi Susu Topical	50,000
	e. Cabut Gigi Susu infiltrasi	80,000
	f. IsensiAbses Intra Oral	100,000
	g. Lepas Gigi Tiruan Cekat per Rahang	100,000
	h. Lepas Gigi Tiruan non Cekat per Rahang	50,000
	i. Excisi Gingiva	300,000
	j. Aff Arch Bar/Wire per rahang	500,000
	k. Reposisi Rahang	50,000
2	BEDAH MULUT	
	a. Operculectomy	300,000
	b. Alveolectomy per regio	600,000
	c. Insisi mucocele	79,800
	d. Extripasi epulis	800,000
	e. Insesi abscess extra oral	500,000
	f. Odontectomy Ringan	1,300,000
	g. Odontectomy Sedang	1,600,000
	h. OdontectomyBerat	1,900,000
	i. Splinting per regio	136,800
	j. Cabut Gigi Tetap Akar Tunggal	170,000
	k. Cabut Gigi Tetap Akar Jamak	250,000
	l. Cabut Gigi tetapdengan Komplikasi	300,000
	m. Cabut Gigi Susu Topical	50,000
	n. Cabut Gigi Susu infiltrasi	80,000
	o. Extirpasi Mucocele	600,000
	p. IsensiAbses Intra Oral	200,000
	q. Odontectomy Ringan	1,300,000
	r. Odontectomy Sedang	1,900,000
	s. Odontectomy Berat	2,800,000
	t. Fixasi Fracture Rahang (1 Rahang)	2,000,000
	u. Irigasi (spulling)	30,000
	v. Lepas Gigi Tiruan Cekat per Rahang	150,000

	w. Lepas Gigi Tiruan non Cekat per Rahang	50,000
	x. Excisi Gingiva	300,000
	y. Aff Arch Bar/Wire per rahang	500,000
	z. Reposisi Rahang	50,000
	AffHecting	150,000
	Hecting (1-5)	200,000
	Hecting (>/= 6)	350,000
3	PROSTHODONTIE	
	PROTESA GIGI	
	a. Gigi tiruan sebagian acrylic	
	1) plate per rahang	300,000
	2) plate per rahang/ACRELIC	90,000
	b. Gigi tiruan penuh	
	1) 1 rahang	1,350,000
	2) 2 rahang	2,250,000
	c. Gigi tiruan fleksibel/Flexibel denture	
	1) plate per rahang	800,000
	2) plate per rahang/FLEKSIBEL	100,000
	d. Reparasi akrilik	180,000
	e. Penambahan gigi reparasi	100,000
	f. Penambahan klamer(1)	112,290
	g. Relining	300,000
	h. Cetak Gigi dengan alginat per rahang	80,000
4	ORTHODONTIE	
	a. pesawat cekat	2,052,000
	b. pesawat lepasan	285,000
	c. kontrol	91,200
5	PERIODONTIE	
	pembersihan karang gigi 1 rahang	
	a. ultrasonic scaler	200,000
	b. manual	100,000
	c. Curetase per gigi	150,000
	Perawatan Endodontic	
	a. Extirpasi Pulpa	60,000
	b. Dreshing	30,000
	c. Obsturasi Single Root	80,000
	d. Obsturasi Multiple Root	160,000
	e. Trepanasi dan drainage	50,000
	f. Devitalisasi Pulpa	60,000
	g. Pulp Capping	80,000
	h. Preparasi Saluran Akar Tunggal	100,000

	i. Preparasi Saluran Akar Jamak	200,000
	Perawatan Operative Dentistry	
	a. Tumpatan Estetik sedang	100,000
	b. Tumpatan Estetik besar	150,000
	c. Tumpatan Sandwich	400,000

I. Poli Jiwa

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp.)
RAWAT JALAN		
A .	Layanan Psikologi	
	1 tes kesiapan masuk TK/SD	70,000
	2 tes kecerdasan TK 4 - 6 th - SD	100,000
	3 tes kecerdasan SMP,SLTA	120,000
	4 tes bakat , Minat , Kepribadian (paket)	80,000
	5 konsultasi psikolog	24,000
B.	Layanan Psikiatri	
	1 konseling /psikoterapi (per jam) / CBT	80,000
	2 psikoterapi suportif	80,000
	3 Edukasi Keluarga	70,000
	4 Bimbingan / Konseling prilaku / terapi kelompok anak - remaja - keluarga	120,000
	5 Hipnosis Klinis (perjam)	200,000
	6 Teknis relaksasi	70,000
	7 Pemeriksaan Kesehatan Mental / MMPI 3 bulan	250,000
C	Permohonan Kesehatan Jiwa	
	1 Pemeriksaan dokter untuk penerbitan SSKJ (Surat Keterangan Kesehatan jiwa) + wawancara. Administrasi , layak Kerja , Layak Study , Adopsi / pengampuan, Warisan , Tindakan Medis , Parenting Capacity , pemeriksaan bebas narkoba	250,000
	2 Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Surat Keterangan dokter Spesialis , Bebas Narkoba (wawancara & pemeriksaan fisik / mental sederhana)	100,000
	3 Visum et repertum Psikiatrikum (3- 4 x pemerksaan)	200,000
	4 Pemeriksaan dokter untuk Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	200,000
	5 Pemeriksaan Sederhana - Komplek (BDI , CDI , MMSE , MRS , HDRS , HACKERS, HARS) PANNS , PANNS-EC	50,000
	6 Injeksi Obat	30,000
	7 Terapi Substitusi Metadon	50,000
	8 Neurofeedback / paket 4 kali	1,400,000
RAWAT INAP		
	1 Visum et repertum psychiatricum (AV los 14 hari) perpaket	1,500,000

2	psikoterapi individu / keluarga pada gangguan mental digerik (gmo)	200,000
3	Hypnotherapi Medik	200,000
4	Pemeriksaan Sederhana - Komplek (BDI , CDI , MMSE , MRS , HDRS , HACKERS, HARS) PANNS , PANNS-EC	50,000
5	Detoxifikasi (perpaket)	400,000
6	Intoxifikasi (perpaket)	400,000
7	Terapi Kejang Listrik / ECT Manual (perkali)	250,000
8	Terapi kejang listrik / ECT bemonitor (perkali)	550,000

J. Poli THT

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Ekstraksi Serumen / Oor Spooling	75,000
2	-Parasintesis	150,000
	-Ekstraksi Kolesteatosis	66,000
3	Insisi Abses	168,000
4	Ekstraksi Korpus Alienum tanpa penyulit	88,800
5	Ekstraksi Korpus Alienum dengan penyulit	144,000
6	Biopsi tumor	162,000
7	Othema Toma	162,000
8	Kaustik	75,000
9	-Konkanasi Inferior	66,000
	- Faring	66,000
	- Stomatitis	56,400
	- Granulasi	96,000
10	Ekstraksi polip	
	- Granulasi telinga	240,000
	- Polip nasi	294,000
	- Polip telinga	210,000
11	Irigasi sinus maxillaris	345,600
12	Pasang tampon anterior (epistaksis)	156,000
13	Reposisi fraktur os nasalis	
	- Fiksasi internal (pasang tampon)	345,600
	- Ear poli (pasang gips)	345,600
14	Ekstirpasi	312,000
15	Pelepasan tampon hidung anterior	48,000
16	Pemasangan & pelepasan tampon lido efinefrin	42,000
17	Tes kesehatan telinga (surat keterangan sehat)	216,000
18	Suction bagian nasal posterior	102,000
19	Tes alergi	240,000
20	Perawatan luka bersih	63,600
21	pelepasan jahitan luka operasi THT	102,000
22	Pemasangan tampon bellog	138,000

23	Buka jahitan	60,000
24	Pemasangan sonde (NGT)	300,000
25	Ganti kanul (dekanulasi trachea)	138,000
26	Timpanoplasty	198,000
27	Endoskopi telinga (Oto endoskopi)	95,000
28	Endoskopi hidung (Naso endoskopi)	100,000
29	Nasofaring endoskopi	98,400
30	Pemasangan tampon telinga	75,000
31	Laringoskopi indirek	75,000
32	Audiometri	250,000
33	Timpanometri	200,000
34	OAE	200,000
35	Irigasi Hidung	75,000
36	Endoskop Laring	224,000
	Neurotologi	
37	Tympanometri	185,000
38	BERA Anak	80,000
39	ENG computer	1,000,000
40	Test Sisi /Decay	250,000
41	Audiometritutur	250,000
42	Vibrasi	250,000
43	Test facialis/ N. VII	500,000
44	Posturografi NO	250,000
45	Tes keseimbangan dengan Frenzels	350,000
46	Audiometritesgliserol	350,000
47	TerapiReposisiotolit	450,000
48	OAE NO	200,000
49	Tes keseimbangan sederhana	200,000
	Otologi	
50	Ekstraksi / irigasiserumen 1 telinga	80,000
51	Ekstraksi / irigasiserumen 2 telinga	150,000
52	Ektraksi corpus alienumtelinga	250,500
53	Ear toilet	855,000
54	Otomikroskopi diagnosis	350,000
55	Ambil bahan kultur	125,000
56	Patch lest diagnosik	250,000
57	Patch paper terapi	250,000
58	Benda asing dengan penyulit	500,000
59	Kaustik jaringan granulasi	150,000
60	Ekstraksi kolesteatomaeksternal	750,000
61	Gantiverbanhidung (kecil)	44,000
62	Gantiverbanhidung (sedang)	110,000
63	Gantiverbanhidung (besar)	220,000
64	Tampon perdarahantelinga	93,500
65	Angkat tampon perdarahan telinga	55,000

66	Injeksi keloid telinga	140,000
67	Aspirasipseudoothematoma+pasanggip sedang	525,000
	Rinologi	
67	Pasang, tampon perdarahanhidung (posterior)	750,000
68	Angkat tampon hidung (posterior)	200,000
69	Irigasihidung	80,000
70	Irigasi sinus	160,000
71	Kaustikhidung	200,000
72	Kauterisasihidung	750,000
73	Ekstraksi corpus alienumhidung	350,000
74	Nasoendoskopi	300,000
75	Nasoendoskopi dengan Tindakan	750,000
76	Sinuskopi/ sinoskopi	350,000
77	Sinuskopi/ sinoskopi dengan Tindakan	850,000
78	Penatalaksanaan epistaksis	250,000
	Laring faring	
79	Telelaringoskopi rigid	450,000
80	Analisisisuara	350,000
81	Pasang NGT denganpenyulit	525,000
82	Kaustik faring,	450,000
83	Ganti perban laringektomi	250,000
84	Ganti cuci kanul	300,000
	Plastikrekontruksi	
85	Injeksi kenacort	250,000
86	Angkat jahitan plastic	200,000
87	Wound toilet THT	250,000
	Alergi	
88	Test alergi: Skin prick test (SPT) tindakan	1,000,000
89	Test alergi: stallerponit test	850,000
90	Test alergi: quick test	850,000
91	Test alergi: intradermal test	850,000
	Onkologi	
92	Nasoendoskopihgd rigid	450,000
93	Biopsinasofaring rigid	550,000
94	Biopsinasofaringfleksible	1,500,000
95	Pasang tampon perdarahan hidung (anterior)	200,000
96	Angkat tampon hidung (anterior)	125,000
97	Angkat tampon hidung (posterior)	250,000
98	Gantiprovox	500,000
99	Ambil sedianspes kultur	350,000
100	Wound toilet	250,000
101	Pain management	250,000
102	Debridemen	350,000
103	Kemoterapi tumor ranap	1,500,000
	THT komunitas	

104	BOA/VRA	200,000
105	Speech assessment	250,000
106	Tes psikolog	250,000
107	Terapiwicara	250,000
108	DPOAE skrining	200,000
109	DPOAE diagnostic	200,000
110	ASSR	1,000,000
111	ABR click	800,000
112	Nasalance	350,000
113	ABR bone	850,000
114	ABR skirining	850,000
115	Ear toilet	125,000
116	Mapping implatcoclea	850,000
117	Free field test	350,000
118	Tim pano high frekuensi	200,000
119	DPOAE 11 frekuensi	200,000

K. Poli Saraf

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	TCD	360,000
2	ENMG	387,600
3	BERA	193,800
4	ENMG + SSEP	900,000
5	EMG	450,000
6	EEG Rutin	400,000
7	Pungsi Lumbal	460,000
8	Injeksi Parastesi Cairan Sendi (Tanpa Obat dan BAKHP)	250,000
9	Injeksi TriggerPoint (Paket)	200,000
10	Injeksi epidural	400,000
11	Injeksi pungsi	400,000
12	EEG + Brain Mapping	600,000
13	Injeksi butox	400,000
14	Injeksi intra articular	400,000
15	Injeksi Periartikular	400,000
16	Injeksi Tendon	400,000
17	Injeksi Bursa	400,000
18	Injeksi Saraf Perifer	400,000
19	Test Fundoskupi	250,000
20	Test Penghidu	100,000
21	Test Vestibular	175,000

22	Test Berbisik	100,000
23	Test Pin Prick (Tes Tusuk)	100,000
24	Test Dix Hallpike	175,000
25	Test Keseimbangan	150,000
26	Test Fungsi Nervus VII	100,000
27	Test Kalori	175,000

L. Poli Kulit Dan Kelamin

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
I.	Tindakan Kecil	
1	Suntikan Keloid	49,200
2	Ganti Verban / Dressing Luka	49,200
3	Cauterisasi	
	a. Verucca Vulgaris	200,400
	b. Keratosis Seboroika Leher	200,400
	c. Extractie Kuku	290,400
	d. Excoliasi (Moluscum Contagiosum)	290,400
	e. Incisi Abscess	210,600
	f. Creeping Eruption	191,400
	g. Cauterisasi Tatto (estetik)	1,047,000
	h. Clavus	369,600
4	Biopsi	2,700,000
5	Skin Tag ringan	200,400
	<i>B. Tindakan Sedang</i>	
1	Verucca (Multiple > 5)	461,400
2	Condyloma	621,000
3	Remove Tatto	1,675,800
4	Skin Tag Sedang	474,600
5	Bartholin Cyst	621,000
6	Xanthelasma	700,800
7	Multiple Keratosis Seboroik	542,400
8	Milium Sedang	542,400
9	Nevus pada wajah	542,400
10	Siringoma pada wajah	461,400
11	Clavus > 3	542,400
	<i>C. Tindakan Besar</i>	
1	Remove Tato	2,553,600
2	Giant Condyloma	1,759,560
	<i>PENUNJANG DIAGNOSA</i>	
1	Pengambilan secret & pemeriksaan	59,760

	gynec pada wanita.	
2	Pemeriksaan gynec pada pria.	51,840
II.	<i>Tarif pelayanan Poli Cosmetic</i>	
	<i>A. Tindakan Kecil</i>	
	Dressing Luka	111,720
	Facial wajah	111,720
	Granuloma pyogenicum ringan	360,000
	Keratosis seboroik ringan	360,000
	Milium ringan	360,000
	Skin Tag ringan	360,000
	Suntikan Keloid	114,000
	Verucca Vulgaris 1-3	280,800
	Xanthelasma ringan	439,800
	Nevus Epidermal ringan	439,800
	Nevus Pigmentosus (excisi)	523,800
	Nevus pigmentosus (Ec.)	360,000
	Tumour Jinak Kecil	523,800
	Siringoma	520,800
	<i>B. Tindakan Sedang</i>	
	Granuloma pyogenicum sedang	542,400
	Keratosis seboroik sedang	542,400
	Milium sedang	542,400
	Skin Tag sedang	542,400
	Verucca Vulgaris sedang	542,400
	Xanthelasma sedang	782,400
	Nevus Epidermal sedang	782,400
	Bedah kuku	789,000
	Bedah flap	1,669,200
	Skin graft	2,469,000
	Tumour jinak kulit sedang	1,269,000
	Basalioma	1,669,200
	<i>C. Tindakan Besar</i>	
	Curettage Bromhidrosis	6,822,600
	Bleparoplasty :	
	* Trans conjunctival	5,172,600
	* Trans cutaneus	6,756,600
	Konsultasi	190,000
	BedahShapel	2,800,000
	Bedahlistrik	1,350,000
	Injeksisterridintraksi	250,000
	Lepas jahitan / gantiperban	175,000

	Emikleasimukuskum (1-5 cm)	475,000
	Emikleasimukuskum(>5 cm)	500,000
	Pengambilanspesimenkerusakankulit (KOH)	250,000
	Pemeriksaanspesimenpujuntuk grace	250,000
	inciciabce	500,000
	Ipodophili 25 % (1-5 levi)	475,000
	Ipodophili 25 % (> 5 levi)	475,000
	Pengambilanspesimen duh pria	250,000
	Pengambilanspesimen duh wanita	250,000
	Tes amih	250,000
	Biopsi	2,700,000
	Perawatanullui (1 - 5 cm)	500,000
	Perawatanulkui(> 5 cm)	550,000
	Debridement	950,000

M. Poli Paru

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Spirometry	153,000
2	Bronchoscopy	1,827,000
3	Bronchoscopy therapi	1,827,000
4	WSD	760,500
5	WSD Spoling	198,000
6	WSD Draising	58,500
7	Pleurodesis	828,000
8	Kemoterapi	828,000
9	Bodyplethysmograph	581,400

N. Poli Geriatry

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Assesmengeriatri	500,000
2	Bioimpedance analisis	65,000

O. Poli Kaki Diabetik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Insisi abses kecil	159,600
2	Insisi abses besar	319,200
3	Nail ekstraksi (cabut kuku)	171,000

P. Poli Kedokteran Okupasi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Interpretasi hasil pemeriksaan kesehatan dan pelaporan pekerja	300,000
2	Analisis dan pelaporan hasil MCU berbasis K3	200,000
3	Penatalaksanaan kembali kerja (Penilaian Laik Kerja dan Penilaian Kerja Kembali)	350,000
4	Penilaian kecacatan pada pasien BPJS ketenagakerjaan (BP Jamsostek)	350,000
5	Penegakan diagnosis okupasi (Penyakit Akibat Kerja)	450,000

Q. Poli Jantung

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)
A.	PENYAKIT JANTUNG	
1 .	Carotid Duplek Doppler	330,000
2 .	Carotid Doppler	330,000
3 .	Echo	650,000
4 .	Holter Monitoring	384,000
5 .	Electrocardiography	30,000
6 .	TEE	540,000
7 .	Treadmill	500,000
8 .	Vaskular Doppler	300,000
B.	PAKET RAWAT INAP DGN TINDAKAN	
1 .	Pacu Jantung Temporer	3,000,000
2 .	Punksi Perikad / Punksi Pleura / Arteriografi / Broncogram / Reposisi TPM	4,680,000
3.	Katerisasi / Angiografi Koroner	4,800,000
4.	Operasi Jantung Tertutup / PDA Closure / Thoracotomi	19,200,000
5.	PTA / Embolisasi Sederhana / TAI	19,200,000
6.	PTCA	20,400,000
7.	PTCA + 1 STENT	33,600,000
8.	PTCA + >1 STENT	38,400,000
9.	PTMC / BMV	21,600,000
10.	BAS	21,600,000
11.	Pacu Jantung Permanen	24,000,000
12.	Penutupan PDA tanpa pembedahan dengan menggunakan device ADO / Plug Ocluder	38,400,000
13.	Pengangkatan Embolusi / (Device Embolusi)	40,800,000

	dgn CPB / PS repair / epicardial permanen	
	Pace Marker (Microny) / PDA + MOF	
14.	Penutupan ASD tanpa pembedahan dengan menggunakan Device (ASO) / Penutupan PFO tanpa pembedahan dgn Device (PFO Ocluder) / PTCA + 3 Stent / PTA crotis dengan 1 Stent	55,200,000

R. Poli TB DOT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Menyiapkan Spesimen Sputum	20,000

S. Poli MCU

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	pemeriksaan fisik / surat	25000
	- Pemeriksaan Dokter untuk penerbitan surat keterangan sehat jasmani	350,000
	- Pemeriksaan Dokter untuk penerbitan surat keterangan sehat rohani	228,000
2	pemeriksaan kesehatana rohani(tarif psikologi)	260,000
	paket pemeriksaan sederhana	285,000
	laboratorium : urin lengkap & darah rutin	
	pemeriksaan fisik	
	radiologi : foto thorax	
3	paket pemeriksaan PNS 100%	530,000
	laboratorium rutin : urin lengkap & darah rutin	
	kimia darah : SGOT, SGPT, BUN, Creatinine, glukosa	
	darah puasa	
	pemeriksaan fisik	
	radiologi : foto thorax	
	EKG	
4	Paket pemeriksaan standar	720,000
	Laboratorium rutin : urin lengkap & darah rutin	
	Kimia darah : SGOT, SGPT, BUN, Creatinine, glukosa	

	darah puasa , glukosa 2 jam PP, asam urat , kolesterol ,	
	trigliserida, HBsAg	
	pemeriksaan fisik	
	radiologi : foto thorax	
	EKG	
5	Paket pemeriksaan lengkap	1,100,000
	Laboratorium : urin lengkap, darah rutin, LED	
	Kimia darah : SGOT, SGPT, BUN, Creatinine, glukosa	
	darah puasa , glukosa 2 jam PP, asam urat , kolesterol ,	
	trigliserida, HDL, LDL, HBsAg	
	pemeriksaan fisik	
	radiologi : foto thorax dan USG	
	EKG	
	Pemeriksaan mata, THT , gigi & mulut	
6	paket pemeriksaan untuk pelaut	1,254,000
	Laboratorium : urin lengkap, darah rutin	
	Kimia darah : SGOT, SGPT, BUN, Creatinine, glukosa	
	darah puasa , glukosa 2 jam PP , asam urat , kolesterol	
	trigliserida, HDL, LDL, HBsAg	
	pemeriksaan fisik	
	radiologi : foto thorax dan USG	
	EKG	
	Pemeriksaan mata, THT , gigi & mulut, audiometri	
7	paket pemeriksaan lain - lain (sesuai tarif poliklinik)	
	spirometri	153,000
	audiometri	216,600
	pemeriksaan buta warna + visus	68,400
	pemeriksaan paru (thorax)	68,400
	HIV Aids	150,000
	Treadmil	
	Narkoba 1 parameter	40,000
	Narkoba 3 parameter	100,000
	Narkoba 6 parameter	200,000
	Narkoba 7 parameter	240,000
	Pemeriksaan tidak Hamil	95,000
8	Paket Pemeriksaan Paripurna	1,725,000

II. TARIF PELAYANAN TINDAKAN KOLABORASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Pengkajian Gawat Darurat (Perawat)	35,000
2	Lumbal punksi	319,200
3	Insisi abses kecil	159,600
4	Insisi abses besar	319,200
5	Necrotomi kecil	114,000
6	Necrotomi besar	228,000
7	Amputasi jari	399,000
9	Bedah Minor (WSD, VS, Open Sitostomi)	440,000
10	Mini Sitostomi	300,000
11	EEG	273,600
12	EKG	90,000
13	Evacuasi cavum pleura	456,000
14	Injeksi Intra Artikuler	400,000
15	Injeksi peri Artikuler	400,000
16	Pemberian Injeksi IM/SC/IC/IV tanpa infus / hari	50,000
17	Nebulizer	60,000
18	Bilas Lambung + NGT	125,000
19	Parasentesis cairan sendi	250,000
20	Proof pungsi	210,900
21	Pungsi ascites	200,000
22	Resusitasi Jantung Paru / RJP Dewasa	250,000
23	Resusitasi Jantung Paru dg DC choc / cardioversi	256,500
24	WSD	684,000
25	WSD dressing	51,300
26	WSD spolling	175,560
27	Irigasi/drainage luka kotor, ekskoriasi	30,000
28	Pasang DC	75,000
29	Lepas DC	57,000
30	Kemoterapi	684,000
31	Lepas wire	228,000
32	Vena Sectie	456,000
33	Apirasi cairan sendi abses/punksi, bone marrow, abses hepar	400,000
34	Aspirasi Cairan Sendi	400,000
35	Pembuatan Visum Luar	51,300
36	Pembuatan Visum Luar dengan (Tindakan)	199,500
37	Hecting Luka Luar per jahitan	17,100
38	Hecting Luka Dalam per jahitan	22,800
39	Hecting Luka Luar 1-5	55,000
40	Hecting Luka Luar 6-10	75,000
41	Hecting Luka Luar > 10	105,000

42	Hecting Luka Dalam 1-5	80,000
43	Hecting Luka Dalam 6-10	105,000
44	Hecting Luka Dalam > 10-20	135,000
45	Hecting Luka Luar Dan Dalam > 20	200,000
46	Buka Hecting / Aff Hecting per jahitan	35,000
47	Buka Hecting / Aff Hecting > 6 per jahitan	10,000
49	Dressing Luka Kotor / sedang / Kali	60,000
50	Dressing Luka Kecil / ringan / Kali	45,000
51	Dressing Luka Besar / berat / Kali	75,000
52	Resusitasi Bayi / Anak	300,000
53	Pasang ETT	114,000
54	Corpus alienum	159,600
55	Penanganan Keracunan	399,000
56	Cystotomy	399,000
57	Extractie Kuku	171,000
58	Observasi Pasien per Jam	45,600
59	Observasi / RR > 2 jam	95,000
60	Cross insisi	85,500
61	Imobilisasi Spalk / grips	114,000
62	Luka Bakar kurang dari 5 %	120,000
63	Luka Bakar diantara 5 % s/d 10 %	300,000
64	Luka Bakar lebih dari 10 %	632,700
65	Nekrotomi / Debridimen kecil	110,580
66	Nekrotomi / Debridimen besar	188,100
67	Suction	36,480
68	Skintest	6,840
69	Injeksi Obat	50,000
70	Fixasi	50,000
71	Rawat ADL	47,880
72	Mengukur Vital Sign	18,000
73	Guedel	17,100
74	Incubator / Jam	39,900
75	Pasang NGT	96,900
76	Pasang infus	39,900
77	Pasang infus / venflon anak / kali	50,000
78	Pasang Infus / Venflon anak dengan penyulit / kali	100,000
79	Pasang syringe pump	45,600
80	Pasang infus pump	45,600
81	Memberikan Huknah Tinggi / Rendah /Lavement	50,000
82	Kumbah lambung	43,320
83	Cuci luka	36,480
84	Pasang Spalk Ektremitas Atas	76,000
85	Pasang Spalk Ektremitas Bawah	100,000
86	Pasang WSD	684,000
87	Pasang cateter	75,000

88	Tampon hidung	60,000
89	Infant warmer	148,200
90	Incubator / Jam	34,200
91	Pasang cateter dengan mandrine	45,600
92	Lepas cateter	34,200
94	Irigasi Mata	50,000
96	Defibrilator	100,000
98	Reposisi Patah Tulang Tertutup	125,000
99	Pungsi Efusi pleura	335,000
102	Observasi Monitor	30,000
106	Blass punctie tindakan dokter	200,000
110	Pasang CPAP	120,000
112	Suppositoria	30,000
113	Resusitasi Bayi Baru Lahir (Neonatus)	350,000
114	Intubasi / Extubasi ETT	300,000
115	Lepas Intubasi / Extubasi ETT	150,000
116	Postural drainage , Vibrasi dan perkusi thoraks	31,920
117	Nekrotomi ulkus diabetikum	31,920
118	Manajemen terapi sinar / foto terapi	65,000
119	pemasangan infus anak	50,000
120	terapi aktivitas kelompok	28,500
121	melatih senam hamil	28,500
122	terapi okupapsi/ terapi kerja	28,500
123	Pemberian kemoterapi	74,100
124	resusitasi bayi	300,000
125	perawatan luka kotor	60,000
126	perawatan luka bersih	22,800
128	pendamping Rujukan pasien	57,000
129	Vulva Hygiene / Kali	30,000
130	Perawatan Payudara/Hari	60,000
131	Melakukan Pemantauan Pemberian Obat Khusus Beresiko Tinggi / hari	30,000
132	ROM exercise/hari	15,000
133	Melakukan Perawatan Luka Perineum/Hari	15,000
134	Perawatan jenazah	100,000
135	Melakukan Tindakan Manajemen Kejang/Hari	20,000
136	Melakukan Tindakan Manajemen Obat-Obatan/Pemberian Obat Via Infus /Hari	100,000
137	Melakukan Tindakan Resusitasi Cairan/Hari(bayi/anak, dewasa)	20,000
138	Melakukan Perawatan Pasien Dengan Ventilator/Hari	50,000
139	Memandikan Bayi / Hari	50,000
140	Memandikan Pasien Dewasa / Hari	50,000
141	Pemberian metode kangguru / Kali	30,000
142	Melakukan IMD / Kali	30,000
143	Dressing Combustion Derajat 1/2 - 9%	30,000

144	Dressing Combustion Derajat $\frac{1}{2}$ 9% - 36 %	125,000
145	Dressing Combustion Derajat $\frac{1}{2}$ > 36 %	225,000
146	Perawatan ekskoriasi	30,000
147	Reposisi Rahang	50,000
148	Spirometry	153,000
149	Pasang Gips	125,000
150	Irigasi Trauma Kimia	120,000
151	Ekstraksi / irigasiserumen 1 telinga	80,000
152	Ekstraksi / irigasiserumen 2 telinga	150,000
153	Ekstraksi Benda asing Di Hidung dan Telinga	100,000
154	Ekstraksi Corpus Alenium Selain Hidung dan Telinga Tanpa Penyulit	65,000
155	Ekstraksi Corpus Alenium Selain Hidung dan Telinga Dengan Penyulit	150,000
156	Ekstraksi Corpus Alenium	65,000
157	Pasang tampon perdarahan hidung (anterior) Spesialis	140,000
158	Pasang, tampon perdarahan hidung (posterior) Spesialis	75,000
159	Angkat tampon hidung (anterior) Spesialis	60,000
160	Angkat tampon hidung (posterior) Spesialis	200,000
161	Irigasi hidung Spesialis	80,000
162	Irigasi sinus Spesialis	160,000
163	Repair Ruptur Tendon Kecil	95,000
164	Ventilasi Manual / Kali	150,000
165	Pasang infus/Venflon dengan penyulit dewasa / Kali	100,000
166	Pasang infus / venflon anak dg penyulit / kali	100,000
167	Rumpled Test / Tindakan	10,000
168	Nebulizer > 2 Kali / Hari	150,000
169	Visum Hidup	100,000
170	Visum Meninggal Dunia	150,000
171	Pembuatan visum lanjutan (Meninggal> 24 jam)	600,000
172	One Day Care di ruang emergency > 24 jam / hari Include Tarif Kamar + dokter	200.000/hari
173	USG Dasar	130,000
174	USG 4 DEMENSI	400,000
175	USG Transvaginal	250,000
176	mantoux test	175,000
177	Pemberian dan pemantauan transfusi darah/tindakan	75,000
178	Pemberian obat tetes mata/tindakan	10,000
179	Pemberian obat oral/sublingual / Hari	10,000
180	Pasang infus tali pusat/tindakan	350,000
181	Pasang infus bayi/tindakan	100,000
182	Pasang infus bayi dengan penyulit/tindakan	150,000
183	Dressing ganggren decubitus/tindakan	150,000
184	Lepas gips	100,000
185	Pasang neck collar	50,000
186	Konseling Laktasi	50,000

187	Konseling/KIE	65,000
188	NST/ CTG per kali	50,000
189	Pemberian Injeksi Mg So 4	75,000
190	Pemeriksaan dalam/ Vagina Toucher / Rektal Toucher	50,000
191	Pemasangan tampon vagina di luar persalinan	100,000
192	Pemasangan PICC	500,000
193	Perawatan PICC per hari	50,000
194	Pasang NGT/ OGT Dewasa / Kali	100,000
195	Pasang OGT Bayi dan Anak / Kali	150,000
196	Persalinan dengan Vaccum Ekstraksi / Forcef	2,500,000
197	Pemeriksaan Fisik Bayi	20,000
198	Heacting Perineum / Robekan Jalan Lahir Tanpa Pertolongan Persalinan	500,000
199	Tindakan (KBI) dan (KBE)	1,000,000
200	Ekplorasi jalan lahir	100,000
201	Pemasangan Pesarium	150,000
202	Pasang Monitor / Kali	50,000
203	Ekstrapasi / Miom Ge Bord	900,000
204	Reposisi Uterus	1,500,000
205	Observasi Keadaan Umum dan Tanda Vital < 6 jam	100,000
206	Pemakaian Ventilator ≥ 4 jam + oksigen / hari	600,000
207	Bowel training/hari	15,000
208	Bladder Training/hari	15,000
209	Kagel's exercise/hari	10,000
210	Pemasangan CVC	500,000
211	Perawatan CVC / hari	75,000
212	Melepas ETT / Kali	45,000
213	Suction jalannafas via ETT / hari	75,000
214	Nebulizer Via Ventilator / hari	100,000
215	Pemantauanirigasi post op BPH	100,000
216	Pemberiansurfaktan/ kali	200,000
217	Pemasangan ventilator	300,000
218	Tindakan Slem pada Bayi Baru Lahir	50,000
219	Pasang OPA/NVA / tindakan	30,000
220	Lepas NGT/OGT/ kali	30,000
221	Lepas Drain / tindakan	50,000
222	PengambilanSpesimen Urine/ Feses / Sputum Hari	25,000
223	Kumbah Lambung/Cek Residu / Hari	50,000
224	Pemberian Obat Via NGT / hari	20,000
225	Pemberian MakanLewat NGT / hari	20,000
226	PemakaianInfus Pump / hari	100,000
227	PemakaianSyring Pump / hari	100,000
228	Fototherapybayi / hari	65,000
229	Businasi	90,000
230	Anuscopy	45,000

231	Businasi Uretra	225,000
232	Injeksi TB MDR	60,000
233	Pemasangan IUD	250,000
234	Pelepasan IUD	250,000
235	Persalinan Normal	2,000,000
236	Persalinan dengan penyulit (bokong,PEB, Kala II Lama, Hecting Perineum, Manual Placenta, KBI, KBE) Patologis	2,500,000
237	Manual Placenta / Melahirkan Placenta Tanpa Pertolongan Persalinan	1,000,000
238	Pemeriksaan Gynekologi	150,000
239	Pasang Balon Kateter / Tampon Uterus	750,000
240	Biopsi Pasien Kebidanan	500,000
241	Melakukan Perawatan Pasien Dengan WSD / Hari	50,000
242	Melakukan Pemantauan Pemberian Obat Khusus Beresiko Tinggi / Hari	30,000
243	Melakukan Perawatan Luka Perineum / Hari	15,000
244	Pemasangan Epidural	600,000

III. TARIF INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS) DAN ANASTESI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	BEDAH SENTRAL	
1	Operasi Sedang	5,662,000
2	Operasi.Besar	8,453,000
3	Operasi Besar Dengan Penyulit	8,848,000
4	Operasi Khusus	12,084,000
5	Tambahan Biaya Menggunakan Peralatan Canggih	1,995,000
B	KESEHATAN ANASTESI	
1	Resusitasi jantung paru ICU/ OK dg DC shoc/ cardioversi (1 kali RJP/24 jam)	296,400
2	Resusitasi jantung paru ICU/OK (1 kali RJP/24 jam)	170,000
3	Intubasi diluar OK	400,000
4	Pemasangan ventilator/24 Jam	240,400
6	pemasangan CVC	600,000
7	Pemasangan swam gans	690,270
8	Monitoring paien RR/2 jam	77,520
9	ILA	784,000
10	WELA	784,000
11	Pasangan NGT dengan narcose	453,400

IV. TARIF HEMODIALISA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	HD dengan dialiser baru atau tanpa reuse	1,150,800
2	HD CITO dengan dialiser baru atau tanpa reuse	1,495,200
3	HD dengan dialiser baru atau tanpa reuse dengan metode SLED	1,290,000
4	HD CITO dengan dialiser baru atau tanpa reuse metode SLED	1,676,400
5	Injeksi zat besi melalui infus/intravena	138,000
6	Perawatan dan latihan post CAPD	360,000
7	Ganti transfer set CAPD	360,000
8	Inisiasi HD/CAPD	144,000
9	Konsultasi inisiasi via telpon	120,000
10	Pemasangan HD Cath	354,000

V. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

A. RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	PEMERIKSAAN X-RAY CR/DR	
1	thorak AP	126,000
2	thorak AP & Lateral	228,000
3	craniumm AP & Lat	228,000
4	Waters	126,000
5	temporomandibular joint (O/C)	228,000
6	abdomen polos (BNO)	126,000
7	abdomen 3 posisi	312,000
8	extremitas atas (AP & Lat)	228,000
9	extremitas bawah (AP & Lat)	252,000
10	clavicula AP	126,000
11	Pelvis	126,000
12	Orbita (2)	126,000
13	Panoramic	150,000
14	Mastoid	228,000
15	Shoulder (endoexsorotasi)	210,000
16	Vertebrae Cervical AP & lateral (2)	228,000
17	Vertebrae Cervical AP, lateral & oblique ka/ki (4)	450,000
18	Vertebrae Thoracalis/Lumbalis AP & lateral	250,000
19	Vertebrae Thoracalis/Lumbalis AP, lateral & oblique ka/ki (4)	450,000
20	CBCT	330,000

21	Cepalometri	685,000
22	Panoramic Gigi	280,000
B	PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI (USG)	
1	USG Abdomen	294,000
2	USG Mammae	294,000
3	USG Mammae 2	360,000
4	USG Thyroid	294,000
5	USG Urologi	294,000
6	USG Soft Tissue	294,000
7	USG Musculoskeletal	325,000
8	USG Lymphonode	400,000
9	USG Mata	294,000
10	USG Kepala	294,000
11	USG Doppler/Vascular per extremitas	575,000
12	USG Thorax Marker	294,000
13	USG FAST	250,000
C	PEMERIKSAAN FLUROSCOPY (tidak termasuk harga kontras)	
1	IVP	504,000
2	Colon in loop	630,000
3	Upper GI (OMD)	480,000
4	Barium Follow Through	600,000
5	Urethrography /Cystography	420,000
6	Urethrocystography	480,000
7	Histerosalpingography (HSG)	600,000
	Fistulography	420,000
D	PEMERIKSAAN MSCT SCAN	
1	CT Scan tanpa kontras	
	a. Brain	1,260,000
	b. Nasofaring, laryng	1,260,000
	c. Leher	1,260,000
	d. Ekstremitas atas/bawah	1,260,000
2	CT Scan kepala 128 slices (dengan kontras)	
	a. Brain	1,680,000
	b. Nasofaring, laryng	1,680,000
	c. Leher	1,680,000
	d. Ekstremitas atas/bawah	1,680,000
3	CT Scan Abdomen atas/bawah (tanpa kontras)	1,386,000
4	CT Scan Whole Abdomen (tanpa kontras)	1,554,000
5	CT Scan Abdomen atas/bawah (dengan kontras)	1,680,000
6	CT Scan Whole Abdomen (dengan kontras)	1,890,000
7	CT Scan Thorax (tanpa kontras)	1,554,000

	8	CT Scan Thorax (dengan kontras)	1,890,000
	9	CT Angiografi Brain/Cerebral	3,780,000
	10	CT Angiografi Leher/Carotis	3,780,000
	11	CT Angiografi ekstremitas atas	3,780,000
	12	CT Angiografi ekstremitas bawah	3,780,000
	13	CT Angiografi thorax	3,780,000
	14	Ekspertise foto di luar RS oleh Sp. Rad	
		a. Foto per lembar	22,000
		c. Foto kontras (canggih)	126,000
		d. CT Scan	150,000

B. LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	HEMATOLOGI	
	1 Sampling	25,000
	2 Hematology analyzer	70,000
	4 LED/ESR	25,000
	5 Hitung Eosinofil	15,000
	6 Hitung Retikulosit	15,000
	7 Golongan Darah	10,000
	8 Bleeding Time (BT)	15,000
	9 Clotting Time (CT)	15,000
	10 Apusan Darah Tepi	150,000
	11 Activated Partial Tromboplastin Time (APTT)	102,000
	12 Plasma Protrombine Time (PPT)	102,000
	13 Serum protrombine Time	102,000
	14 Sel LE	135,000
	15 Fragilitas Osmotik	78,000
	16 Hapusan Aspirasi Sumsum Tulang (baca hapusan)	330,000
	17 Serum Iron (SI)	144,000
	18 Total Iron Binding Capacity (TIBC)	144,000
	19 Feritin	375,000
	20 Immature to Total Nautrofil Ratio (I/T Ratio)	50,000
	21 Hitung CD4	276,000
B	KIMIA KLINIK	
	1 Glukosa darah sewaktu	25,000
	2 Glukosa darah puasa	25,000
	3 Glukosa darah 2 jam PP	25,000
	4 Glukosa darah stick	25,000
	5 Kolesterol Total	35,000
	6 Trigliserida	40,000

	7	HDL - Cholesterol	40,000
	8	LDL - Cholesterol	95,000
	10	Urea / Ureum	35,000
	11	Blood urea nitrogen (BUN)	35,000
	12	Creatinine	35,000
	13	Asam Urat	35,000
	14	AST/SGOT	35,000
	15	ALT / SGPT	35,000
	16	Bilirubin total	35,000
	17	Bilirubin direk	35,000
	18	Bilirubin indirek	35,000
	19	Total protein	35,000
	20	Albumin	35,000
	21	Globulin	35,000
	22	Alkali Phosphatase (ALP)	45,000
	23	Gamma GT (GGT)	45,000
	24	Elektrolit Serum (Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻)	225,000
	25	Toleransi Glukosa (GTT)	210,000
	26	HbA1c	200,000
	27	Analisa gas darah (BGA)	288,000
	28	Creatinine kinase (CK)	57,600
	29	CK – MB	192,000
	30	LDH	72,000
C		URINALISIS	
	1	Urine Lengkap (kimia urine & sedimen urine)	60,000
	2	Paket Narkoba urine 6 parameter	200,000
	3	Amphetamine	40,000
	4	Methamphetamine	40,000
	5	Morphine	40,000
	6	THC	40,000
	7	Benzodiazepine	40,000
	8	Cocaine	40,000
	9	Barbiturates	40,000
	10	Ecstasy (MDMA)	40,000
D		FECES	
	1	Feces rutin	50,000
	2	Pemeriksaan Darah Samar (FOB test)	70,000
E		IMMUNO-SEROLOGI	
	1	Anti HAV	150,000
	2	IgM Anti HAV	180,000
	3	Anti HAV total	204,000
	4	HBsAg kualitatif	50,000

5	HBsAg kuantitatif	140,000
6	Anti HBs kualitatif	50,000
7	Anti HBs kuantitatif	140,000
8	Anti Hbe kuantitatif	140,000
9	Anti HBc kuantitatif	260,000
10	IgM anti HBc	270,000
11	HbeAg	200,000
12	Anti HCV kualitatif	70,000
13	Anti HCV kuantitatif	140,000
14	IgM anti HCV	50,000
15	IgM Anti HEV	384,000
16	IgG Anti HEV	288,000
17	HIV kualitatif metode I	66,000
18	HIV kualitatif metode II	78,000
19	HIV kualitatif metode III	93,600
20	IgM dan IgG Antibodi Dengue	230,000
21	Antigen NS1 rapid	200,000
22	Antigen NS1 kuantitatif	375,000
23	D.Dimer	375,000
24	Ferritin	375,000
25	Troponin I plus	375,000
26	Procalcitonin (PCT)	275,000
27	CRP Kualitatif	70,000
28	CRP Kuantitatif	280,000
29	Widal slide test	40,000
30	IgM anti Salmonella	168,000
31	Malaria Antigen Pf/Pan (rapid)	80,000
32	TB antigen kualitatif	96,000
33	VDRL / RPR	48,000
34	TPHA	78,000
35	ASTO	48,000
36	Reumatoid Factor (RF)	60,000
37	T3	120,000
38	T4	120,000
39	fT3	168,000
40	fT4	200,000
41	TSH	200,000
42	Toxoplasma IgG	204,000
43	Toxoplasma IgM	204,000
44	Rubella IgG	204,000
45	Rubella IgM	204,000
46	CMV IgG	204,000
47	CMV IgM	204,000
48	HSV IgG	204,000
49	HSV IgM	204,000

50	Total IgE	240,000
51	Tes Kehamilan (PPT)	25,000
52	Paket atopy (paket alergi lengkap)	1,440,000
F	TUMOR MARKER	
1	AFP	210,000
2	Beta-HCG	204,000
3	Ca-125	420,000
4	Ca-19.9	420,000
5	Ca-15.3	432,000
6	CEA	216,000
7	PSA	426,000
8	ANA-IF	348,000
9	ANA Profile	1,200,000
10	Anti ds-DNA	480,000
G	CAIRAN TUBUH	
1	Analisa Sperma (semen)	210,000
2	Analisa Cairan Pleura	70,000
3	Analisa Cairan Ascites	70,000
4	Analisa Cairan Otak (LCS)	348,000
5	Analisa Cairan sendi	70,000
H	MIKROBIOLOGI	
1	Pewarnaan gram	75,000
2	Pewarnaan jamur (KOH)	75,000
3	Pewarnaan BTA (per slide)	75,000
4	Pewarnaan BTA hansen	75,000
5	Pewarnaan granula	33,600
6	Pemeriksaan Bacterial Vaginosis	90,000
7	Uji sensitifitas	133,200
8	Kultur Darah	493,200
9	MPN coliform	493,200
11	Kultur urine	493,200
12	Kultur BTA	493,200
13	Kultur candle jar	493,200
14	Kultur jamur	493,200
15	Kultur agar lainnya	493,200
16	Kultur cairan empedu (Gall culture)	493,200
17	Uji perbenihan gula - gula	180,000
I	PARATOSITOLOGI	
1	Malaria mikroskopik	50,000
2	Index parasit Malaria	50,000

	3 Filaria (mikrofilaria)	50,000
J	KONSULTASI	
	Bila diperlukan penjelasan yang lebih detail	30,000

C. PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
	Tarif Tindakan Hispatologi	
1	Jaringan Kecil (< 4 gr/< 1 cm/ 1 slide)	432,000
2	Jaringan Sedang (4-10 gr/ 1-3 cm/2-3 slide)	570,000
3	Jaringan Besar (< 20 gr/4-5 cm/4-5 slide)	720,000
4	Jaringan Besar (>20 gr/6-9 cm/6-10 slide)	1,000,000
5	Jaringan sangat besar, jaringan operasimetode khusus (TAHBSO, Whippleprocedur, Hemicholec-tomyDextra, mastektomi) (> 10 slide) (15-20 slide)	1,224,000
6	Jaringan sangat besar, jaringan operasimetode khusus (TAHBSO, Whippleprocedur, Hemicholec-tomyDextra, mastektomi) (15-20 slide)	1,500,000
7	Jaringan dengan perlakuan khusus/pewarnaan khusus/histokimia	550,000
8	Pemeriksaan kuman H.Pylori	692,000
9	Vries coupe (potongbeku) biasa	790,000
10	Vries coupe (potongbeku) dengan radikalitas	1,224,000
11	Potong Blok + pewarnaan	75,000
12	Second Opinion (terima konsul slide)	400,000
13	Prosesing Jaringan dari luar per slide (tanpa tindakan gross)	85,000
14	Prosesing Jaringan dari luar per slide (dengan tindakan gross)	100,000
	Tarif Tindakan Sitologi	
1	FNAB Permukaan (Non Guiding)	650,000
2	FNAB (USG Guiding)	792,000
3	FNAB (CT-Scan Guiding)	1,080,000
4	FNAB Slide Kering/FNAB tanpa tindakan	432,000
5	PAP SMEAR TANPA TINDAKAN	250,000
6	PAP SMEAR DENGAN TINDAKAN	350,000
7	SITOLOGI CAIRAN (PER BOTOL) (1-2 slide)	400,000
8	Sitolog Cairan + Cell Blok (1-2 slide)	570,000
9	CELL BLOK (1-2 slide)	432,000
10	Histokimia Pewarnaan Khusus	280,000
	Tarif Tindakan Immunohistokimia	
1	Immunohistokimia /IHK per 1 Antibodi	625,000
2	Paket Limfoma (3 Antibodi (CD3, CD20, Ki67)	1,875,000
3	Paket Payudara (4 Antibodi (ER, PR, Her2, Ki67)	2,500,000

D. ENDOSCOPY

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Endoskopi SCBA	2.200.000
2	Kolonoscopy	2.400.000
3	Fibroscan	1.504.000
4	Biopsi SCBA	754.000
5	Biopsi SCBB	732.000
6	Restosidmol descopy	2.014.000
7	Savary Baodle	2,754,400
8	Polipectomy SCBA	2,754,400
9	Polipectomy SCBB	3,332,200
10	Hemostatis SCBA	2,754,400
11	Hemostatis SCBB	3,101,200
12	ERCP diagnostic	4,372,600
13	ercp sprinteratani	6,221,200
14	ERCP+Ekstraksi batu inci lithatriator	7,608,400
15	ERCP+ Sprinterotami +stent	7,608,400
16	PEG(SCBS) Gastrotomy	7,839,400
17	Ekstraksi benda asing SCBA	2,523,400
18	Ekstraksi Benda asing SCBB	2,986,000

E. BANK DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Golongan darah plate	20,000
2	Golongan darah tabung	35,000
3	cross match	100,000
4	rhesus	20,000
5	Sampling	25,000
6	penitipan > 3 hari (per hari)	9,000
	PAKET	
1	whole blood	450,000
2	packed red cell (PRC)	450,000
3	Liquid plasma	450,000
4	Trombosit konsentrat	450,000

F. FARMASI

NO		JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A		Asuhan Kefarmasian Rawat Inap	
	1	Farmasi Umum VIP	20,000
	2	Farmasi Spesialis / Klinik	30,000
B		Pelayanan Resep Rawat Jalan	
	1	Non racikan/ obat jadi per item (R/) / item	1,000
	2	Racikan	10,000
	3	Emblase perbungkus puyer	500
	4	Emblase per kapsul	500
	5	Salep per pot	10,000
	6	Obat NAPZA per lembar	10,000
	7	Asuhan kefarmasian rawat jalan	10,000
	8	Pengenceran Sirup Kering	5,000
	9	Pengemasan Kembali Per Satuan	1,000
	10	Konseling	20,000
C		Pelayanan Resep Rawat Inap, UGD, OK	
	1	Non racikan/ obat jadi per item (R/)	1,000
	2	Racikan	10,000
	3	Emblase perbungkus puyer	500
	4	Emblase per kapsul	500
	5	Salep per pot	10,000
	6	Obat NAPZA per lembar	10,000
	7	Asuhan kefarmasian pasien pulang	10,000
	8	Mengantar resep VIP per pasien	5,000
	9	pengcampuran aseptik dan nutrisi parenteral	25,000
	10	Pengenceran Sirup Kering	5,000
	11	Pengemasan Kembali Per Satuan	1,000
	12	Konseling	20,000
	13	Handling sediaan sitotastika	75,000
	14	Unit Dose Dispensing	25.000/lembar
		Produksi Skala Kecil/ Pengenceran	10,000
		Material (Obat/alkes/bmhp/gas medis)	20% margin
		Keterangan :	
		Tarif material 20% margin: tarif dihitung dari harga pembelian ditambah faktor pelayanan sebesar 20%	

	OBAT KRONIS BPJS	
	Harga Satuan	Faktor Pelayanan Maksimal
	≤ Rp. 50.000,-	0,2
	Rp. 50.001,- s/d Rp. 250.000,-	0,15
	Rp. 250.001,- s/d Rp. 500.000,-	0,1
	Rp. 500.001,- s/d Rp. 1.000.000,-	0,05
	≥ Rp. 1.000.000,-	0,02

G. REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	RAWAT JALAN	
1	Uji fungsi kardiorespirasi ringan (uji jalan 6 menit)	51,300
2	Uji fungsi kardiorespirasi sedang (dengan ergo cycle)	85,500
3	Uji fungsi kardiorespirasi berat (dengan treadmill)	136,800
4	Uji fungsi berkemih ringan	182,400
5	Uji fungsi berkemih sedang (dengan pressure EMG)	205,200
6	Uji fungsi berkemih berat (dengan biofeedback)	239,400
7	Lower Laser Terapi ringan (berdasarkan luas area)	45,600
8	Lower Laser Terapi sedang / ESWT/RSWT	68,400
9	Lower Laser Terapi berat / ESWT/RSWT	136,800
10	Dry Needling	85,500
12	Tatalaksana Gangguan Berbahasa	45,600
13	Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi pasca Laringektomi	45,600
14	Tatalaksana Gangguan Proses Bicara pada kelainan Kranio-Facial	42,180
15	Tatalaksana Fonasi atau Gangguan Suara	34,200
16	Tatalaksana Gangguan Artikulasi	45,600
18	Tatalaksana Gangguan Menelan	45,600
19	Rehabilitasi Paliatif	34,200
20	Evaluasi Orthosis	31,920
21	Evaluasi Prothesis	31,920
22	Evaluasi Alat Bantu Jalan	31,920
23	Tatalaksana Kesulitan Makan pada Anak	45,600
24	Latihan Gerak Sendi	28,500
25	Latihan Fleksibilitas	39,900
26	Latihan Penguatan Otot Ringan	45,600
27	Latihan Penguatan Otot Sedang (termasuk Nk table, En Tree)	66,120
28	Latihan Penguatan Otot Berat (termasuk cybex)	82,080
29	Latihan Pernafasan (termasuk terapi fisik dada)	39,900
30	Latihan Koordinasi & Keterampilan Motorik / Neurofasilitasi	51,300
32	Postural Training	39,900

33	Traksi	36,480
34	Latihan Ambulasi, Mobilisasi dan Keseimbangan	51,300
35	SWD/Superlizer/IRR/MWD	34,200
36	Electrical Stimulation	51,300
37	Spray & Strecth	57,000
38	Tapping & Stapping Ringan (melibatkan 1 sendi & 1 teknik)	57,000
39	Tapping & Stapping Sedang (melibatkan 1 sendi & 2 teknik atau 2 sendi dengan 1 teknik)	85,500
40	Tapping & Stapping Berat (melibatkan > 2sendi & 2 teknik)	136,800
41	Massage	68,400
42	Terapi Manipulasi	91,200
43	Terapi inhalasi	34,200
44	Latihan aktivitas kehidupan sehari-hari	62,700
45	Latihan motorik halus	63,000
46	Latihan Sensasi integrasi	85,500
47	Latihan fungsi memori	57,000
		0
B	RAWAT INAP	0
	Jasa terapi (perhari)	0
	a. VIP	171,000
	b. Kelas I	114000
	c. Kelas II	85500
	d. Kelas III	57,000
	e. ICU/PICU/NICU	171,000
	f. Isolasi Penyakit Menular	210,000
	Tarif Pemeriksaan	
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	125,000
	Pemeriksaan Fisioterapist	20,000
	Pemeriksaan Konsul dari dokter spesialis lain	15,000
	Tarif Tindakan Fisioterapi	
	Pem. Fisio/ Assesment Ft	20,000
	Traksi lumba/ cervical	125,000
	Microwale Diatermy	75,000
	Ultrasound therapy	75,000
	Trancutaneus electrical stimulsi TENS	75,000
	Inframerah/ IRR	75,000
	Exercise manual	100,000
	Nebulaser	100,000
	Paraffin bats	75,000
	Chest therapy	75,000
	Exercise dengan alat	75,000

VI. TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

A. CSSD

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Proses penerimaan dari unit lain	
	a.proses perendaman	5,700
	b.menggunakan cairan helizym	18,240
	c.menggunakan cairan stabimet	22,230
	d.proses pencucian	12,540
	e.proses pengemasan	10,800
	f.pemberian indikator kimia	9,000
	g.stereklin pembungkus alat & bahan	25,200
	h. Proses dekontaminasi dengan cara manual	25,000
	i. Proses dekontaminasi dengan washer	23,000
	j. Sarung tangan steril dan non steril	26,100
	k. Proses sterilisasi dengan suhu tinggi	58,500
	l. Proses sterilisasi dengan suhu rendah	93,600
	m. Desinfeksi Tingkat Tinggi (DTT)	28,800
2	Set Linen Operasi	63,000
3	Set SC lengkap	138,600
4	Set duk operasi	57,000
5	Set appendix	93,600
6	Set mini	85,500
7	Set laparotomi obsgyn	211,500
8	Set laparotomi bedah umum	211,500
9	Set THT/tonsil	125,400
10	Set THT/polip	125,400
11	Bahan/alat yang disterilkan dengan suhu rendah	51,870
12	Set dressing	22,500
13	Set ganti verban (GV)	15,960
14	Set gigi & mulut	28,800
15	Set Partus	58,500
16	Set kuret	58,500
17	Set korentang	15,960
18	Set MOW	139,500
19	Set Histerektomi	139,500
20	Set mata katarak	138,600
21	Set com mata	58,500
22	Set phaco mata	46,800
23	Set Bedah Umum	139,500
24	Set Bedah Minor	139,500
25	Set Bedah Anak	139,500
26	Set Hernia	139,500

27	Set Hemorroid	139,500
28	Set circumsisi	139,500
29	Set amputasi	139,500
30	Set crossing	22,500
31	Set uo heacting	22,500
32	Set Heacting	22,500
33	Set THT IGD	22,500
34	Set mini orthopedi	81,000
35	Set dasar orthopedi	189,000
36	Set small fragment orthopedi	139,500
37	Set large fragment orthopedi	139,500
38	Set wira orthopedi	139,500
39	Set implant upper	58,500
40	Set implant lower	58,500
41	Set tonsil	139,500
42	Set polip	139,500
43	Set FESS instrument	189,000
44	Set septoplasty	189,000
45	Set rhinoplasty	189,000
46	Set rhinotomy lateral	189,000
47	Set maxillectomy	189,000
48	Set caldwell-luc	189,000
49	Set mastoidectomy	189,000
50	Set laryngoscopy direct	189,000
51	Set poli	22,500
52	Set tracheostomy	189,000
53	Set maxillofacial	189,000
54	Kateter jantung	58,500
55	Set bedah jantung	292,500
56	Peralatan pendukung operasi jantung	94,500
57	Set tiang pencabut	28,800
58	Set odontectomy	139,500
59	Set konservasi gigi	139,500
60	Set mata bor gigi	28,800
61	Kassa bighas	157,800
62	Kassa 10 x 18 cm	36,000
63	Kassa 10 x 10 cm	28,800
64	Kasa 7,5 x 7,5 cm	23,400
65	Kassa 5 x 5 cm	18,000
66	Kassa tampon vagina	11,700
67	Kassa tampon hidung	11,700
68	Kassa tampon Tenggorokan	11,700
69	Kassa tampon gigi	11,700
70	Kassa sublimat	9,000
71	Kasa seres	2,850

72	Kapas cotton bud / kapas swab	2,700
73	selang endoskopi	28,800
74	Pencucian instrumen kotor dengan cara manual	10,830
75	pencucian instrumen kotor dengan cara mesin	21,090
76	Selang suction	22,500
77	Tabung suction	22,500
78	Alat laboratorium	5,000
79	Alat radiologi	94,500
80	Attes biologi	45,600
81	Sterilisasi alat laboratorium	5,000

B. JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Ototpsi jenazah segar (tanpa pemeriksaan penunjang)	1,596,000
2	Ototpsi jenazah busuk(tanpa pemeriksaan penunjang)	1,995,000
3	Ototpsi jenazah bayi (tanpa pemeriksaan penunjang)	798,000
4	Ototpsi jenazah WNA (tanpa pemeriksaan penunjang)	1,995,000
5	Pemeriksaan luar jenazah	319,200
6	pemeriksaan forensik klinik	60,420
7	penyusunan Visum et Repertum	63,840
8	Perawatan jenazah non infeksius	359,100
7	Perawatana jenazah infeksius/busuk	507,300
9	Penjemputan jenazah ke ruangan	5,700
10	rekonstruksi ringan	99,750
11	rekonstruksi sedang	119,700
12	rekonstruksi berat	159,600
13	pengawetan Jenazah (formalin) dewasa	798,000
14	pengawetan Jenazah (formalin) bayi / anak	355,000
15	Penyimpanan jenazah (dihitung per hari)	307,800
	(>6 jam = 1 hari)	
16	pengemasan / pemetian untuk pengiriman keluar daerah	389,880
	include : peti kayu & administrasi	

C. GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
	RUANG RAWAT INAP	
	Skrining, assesmen, pemantauan gizi oleh dietisien	

	Konseling dan Monitoring Gizi	
1.	Dokter Spesialis Gizi klinik	170,000
2.	Asuhan Gizi	55,000
3.	Konsultasi dan Monitoring Gizi	55,000

D. KLAIM ASURANSI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Rawat inap	250,000
2	Rawat jalan	100,000

E. PEMAKAIAN OKSIGEN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Pemakaian Oksigen 1-2 LPM	14,000/jam
2	Pemakaian Oksigen 3-4 LPM	28,000/jam
3	Pemakaian Oksigen 5-6 LPM	42,000/jam
4	Pemakaian Oksigen ≥ 7 LPM	48,000/jam
5	Pemakaian Oksigen menggunakan ventilator	205,000/jam

II. TARIF PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF	KETERANGAN
A	RAWAT JALAN			
	1	Pemeriksaan Poliklinik Rawat Jalan	Rp 20.000	Sudah termasuk obat
	2	Konsultasi MCU	Rp 50.000	Tidak termasuk pemeriksaan lab, radiologi, dll
	3	Pemeriksaan EKG	Rp 35.000	
	4	Pemeriksaan USG	Rp 50.000	
	5	Tes Buta Warna	Rp 15.000	
	6	Pengukuran Tekanan Darah	Rp 10.000	
B	TINDAKAN MEDIK RINGAN			
	1	Sirkumsisi pria	Rp 300.000	
	2	Sirkumsisi wanita	Rp 20.000	
	3	Bedah minor	Rp 250.000	
	4	Debridemen luka	Rp 30.000	
	5	Serumen	Rp 20.000	
	6	Krioterapi	Rp 500.000	

	7	Tindik daun telinga		
		- Anak - anak	Rp 10.000	
		- Dewasa	Rp 25.000	
C	TINDAKAN GAWAT DARURAT			
	1	Tindakan Dokter Umum / Dokter Gigi	Rp 10.000	
	2	Pemeriksaan Perawat / Bidan	Rp 5.000	
	3	Perawatan luka tanpa jahitan	Rp 10.000	
	4	Jahitan Luka		
		≤ 5 jahitan	Rp 25.000	
		6 - 10 jahitan	Rp 50.000	
		> 10 jahitan	Rp 100.000	
	5	Angkat jahitan	Rp 20.000	
	6	Insisi abses	Rp 20.000	
	7	Pasang infus anak	Rp 20.000	
	8	Pasang infus dewasa	Rp 15.000	
	9	Vena sectie	Rp 50.000	
	10	Katerisasi dengan urine bag	Rp 50.000	
	11	Pasang NGT	Rp 45.000	
	12	Tindakan dengan pemakaian bidai / spalk	Rp 15.000	
	13	Eksterpasi korpus alienum dengan anestesi lokal	Rp 30.000	
	14	Tindakan suction	Rp 10.000	
	15	Pemberian oksigen/liter/jam	Rp 7.500	
	16	Tindakan nebulizer	Rp 50.000	
	17	Injeksi / suntik	Rp 20.000	
	18	Ekstrasi kuku	Rp 20.000	
	19	Ekstrasi lipome	Rp 20.000	
	20	Pengambilan benda asing di telinga / hidung	Rp 50.000	
	21	Irigasi mata / telinga	Rp 50.000	
C	TINDAKAN POLIKLINIK GIGI			
	1	Tumpatan Tetap		Sudah termasuk obat
		a. Dengan komposit	Rp 80.000	
		b. Dengan glasinomer	Rp 50.000	
	2	Tumpatan sementara	Rp 15.000	
	3	Tumpatan gigi sulung	Rp 20.000	
	4	Pencabutan gigi tetap kasus ringan	Rp 30.000	
	5	Pencabutan gigi tetap kasus sedang	Rp 50.000	

	6	Pencabutan gigi sulung (CE)	Rp	20.000	
	7	Pencabutan gigi sulung (anastesi)	Rp	30.000	
	8	Skaling per rahang	Rp	50.000	
	9	Perawatan abses	Rp	25.000	
D	PERTOLONGAN PERSALINAN DAN KB				
	1	Persalinan normal	Rp	1.200.000	
	2	Pemeriksaan kehamilan (ANC)	Rp	50.000	
	3	Pemeriksaan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir (PNC)	Rp	25.000	
	4	Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar	Rp	750.000	
	5	Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. manual placenta)	Rp	175.000	
	6	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	Rp	125.000	
	7	Pemasangan / pengangkatan implant KB oleh Dokter / Bidan	Rp	100.000	
	8	Pemasangan / pengangkatan IUD oleh Dokter / Bidan	Rp	150.000	
	9	Injeksi KB	Rp	15.000	
	10	Penanganan komplikasi KB oleh Dokter	Rp	175.000	
E	TINDAKAN LABORATORIUM SEDERHANA				
	1	Darah lengkap	Rp	35.000	
		a. Hb	Rp	10.000	
		b. Leukosit	Rp	5.000	
		c. Eritrosit	Rp	5.000	
		d. Trombosit	Rp	10.000	
		e. Hematokrit	Rp	5.000	
		f. Diff Count	Rp	5.000	
	2	Urine lengkap	Rp	20.000	
		a. Makroskopis	Rp	5.000	
		b. Albumin	Rp	5.000	
		c. Reduksi	Rp	5.000	
		d. Bilirubin	Rp	5.000	
		e. Urobilinogen	Rp	5.000	
		f. Sedimen	Rp	5.000	

		g. Urea (Keton)	Rp 5.000	
	3	Faeces (Tinja)	Rp 10.000	
	4	Golongan darah	Rp 10.000	
	5	Periksa gula darah	Rp 30.000	
	6	Test kehamilan	Rp 10.000	
	7	Periksa widal	Rp 20.000	
	8	Kimia darah		
		Albumin	Rp 15.000	
		Kreatin	Rp 15.000	
		SGOT	Rp 15.000	
		Bilirubin	Rp 15.000	
		Kolesterol	Rp 25.000	
		Asam Urat	Rp 25.000	
		Trigliserida	Rp 30.000	
		Gula darah	Rp 30.000	
		Urea	Rp 15.000	
	9	Skin smear / kusta	Rp 25.000	
	10	Tes HIV	Rp 50.000	
	11	HbsAg	Rp 50.000	
	12	AntiHbs	Rp 50.000	
	13	Pemeriksaan sputum (BTA)	Rp 30.000	
	14	Pemeriksaan malaria	Rp 15.000	
	15	Pemeriksaan IVA	Rp 50.000	
	16	Test urine narkoba	Rp 200.000	
F	PELAYANAN TRADISIONAL			
	1	Pelayanan akupressure	Rp 40.000	
G	PENGUJIAN			
	1	Visum et repertum	Rp 30.000	Tidak termasuk biaya transport ke TKP dan tindakan lainnya
H	RAWAT INAP			
	1	Perawatan per hari	Rp 200.000	
	2	Perawatan bayi per hari		
		Rawat bayi normal	Rp 100.000	
		Rawat bayi dalam inkubator	Rp 100.000	
	3	Visite per hari	Rp 10.000	

2. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PERSAMPAHAN

KLASIFIKASI		TARIF (Rp)	SATUAN
Rumah Hunian :		2.000,-	Bulan
Rumah + Toko (Ruko) :			
1.	Satu Lantai	15.000,-	Bulan
2.	Dua Lantai	25.000,-	Bulan
3.	Tiga Lantai	35.000,-	Bulan
Asrama/Rumah Kos:			
1.	Skala Kecil	100.000,-	Bulan
2.	Sedang	300.000,-	Bulan
3.	Besar	700.000,-	Bulan
Gudang :			
	Skala Kecil	100.000,-	Bulan
	Sedang	200.000,-	Bulan
	Besar	300.000,-	Bulan
Tempat Usaha/Kegiatan Berbentuk Provit :			
1.	Toko Pada Pasar Lantai I	30.000,-	Bulan
2.	Toko Pada Pasar Lantai II	25.000,-	Bulan
3.	Toko Pada Pasar Lantai III	15.000,-	Bulan
4.	Meja Sayur/Ikan/Buah-Buahan	2.000,-	Hari
5.	Pedagang Bertempat Setiap Hari/Pujasera	2.000,-	Hari
6.	Kios/Los Dalam Pasar	2.000,-	Hari
7.	Kios Pinggir Jalan	2.000,-	Hari
8.	Kios Gerobak	2.000,-	Hari
9.	Emperan	2.000,-	Hari
10.	Swalayan Standar/Mini Market	150.000,-	Bulan
11.	Swalayan Menengah	500.000,-	Bulan
12.	Swalayan Besar	1.000.000,-	Bulan
13.	Variasi Alat Kendaraan Bermotor	300.000,-	Bulan
14.	Bengkel Kendaraan Bermotor Roda 2 Skala Kecil	30.000,-	Bulan
15.	Bengkel Kendaraan Bermotor Roda 2 Skala Sedang	60.000,-	Bulan
16.	Bengkel Resmi Pabrikan Kendaraan Bermotor Roda 2	100.000,-	Bulan
17.	Bengkel Kendaraan Bermotor Roda 4 Skala Kecil	150.000,-	Bulan
18.	Bengkel Kendaraan Bermotor Roda 4 Skala Sedang	300.000,-	Bulan
19.	Bengkel Resmi Pabrikan Kendaraan Bermotor Roda 4	500.000,-	Bulan
20.	Warung Kecil	30.000,-	Bulan
21.	Warung Sedang	50.000,-	Bulan

22.	Rumah Makan Skala Kecil	60.000,-	Bulan
23.	Rumah Makan Skala Sedang	120.000,-	Bulan
24.	Rumah Makan Skala Besar	250.000,-	Bulan
25.	Restoran Standar	200.000,-	Bulan
26.	Restoran Besar	300.000,-	Bulan
27.	Restoran Bertaraf Nasional	750.000,-	Bulan
28.	Catering Resmi Berbadan Usaha	200.000,-	Bulan
29.	Tempat Wisata/Rekreasi Yang Dikelola Swasta	1.000.000,-	Bulan
30.	Tempat Hiburan Karaoke	500.000,-	Bulan
31.	Bioskop	150.000,-	Bulan
32.	Cinema Mini Studio	100.000,-	Bulan
33.	Pertunjukan/Showbiz Skala Kecil	100.000,-	Kegiatan
34.	Pertunjukan/Showbiz Skala Sedang	250.000,-	Kegiatan
35.	Even Organizer /Live Music/Konser/Band	1.000.000,-	Kegiatan
36.	Arena Permainan Anak-Anak	300.000,-	Bulan
37.	Kolam Pemancingan/Wisata Kuliner	300.000,-	Bulan
38.	Golf Club	1.000.000,-	Bulan
39.	Gedung Olahraga (Non Pemerintah) :	300.000,-	Bulan
40.	Hotel Bintang 1	1.000.000,-	Bulan
41.	Hotel Bintang 2	1.500.000,-	Bulan
42.	Hotel Bintang 3,Bintang 4 dan Bintang 5	2.000.000,-	Bulan
43.	Hotel Melati 1	150.000,-	Bulan
44.	Hotel Melati 2	300.000,-	Bulan
45.	Hotel Melati 3	400.000,-	Bulan
46.	Cottage	1.000.000,-	Bulan
47.	Losmen/Penginapan	150.000,-	Bulan
48.	Villa	300.000,-	Bulan
49.	Industri/Pabrik Skala Kecil	200.000,-	Bulan
50.	Industri/Pabrik Skala Menengah	500.000,-	Bulan
51.	Industri/Pabrik Skala Besar	1.000.000,-	Bulan
52.	Pencucian Motor Roda 2	50.000,-	Bulan
53.	Pencucian Motor Roda 4	100.000,-	Bulan
54.	Pertukangan/Meubel	50.000,-	Bulan
Tempat/Sarana Kesehatan Non Pemerintah :			
1.	Apotek Standar	30.000,-	Bulan
2.	Apotek Besar	60.000,-	Bulan
3.	Rumah Sakit Kelas C	250.000,-	Bulan
4.	Rumah Sakit Kelas B	500.000,-	Bulan
5.	Rumah Sakit Kelas A	1.000.000,-	Bulan
6.	Balai Pengobatan	30.000,-	Bulan
7.	Klinik Bersalin Kelas C	100.000,-	Bulan
8.	Klinik Bersalin Kelas B	150.000,-	Bulan
9.	Klinik Bersalin Kelas A	500.000,-	Bulan
10.	Laboratorium	60.000,-	Bulan
11.	Praktek Dokter Umum dan Gigi	30.000,-	Bulan
12.	Praktek Dokter Spesialis	50.000,-	Bulan
Perkantoran Swasta :			
1.	Skala Kecil	60.000,-	Bulan
2.	Sedang	120.000,-	Bulan

3.	Besar	500.000,-	Bulan
Pendidikan Swasta :			
1.	Skala Kecil	10.000,-	Bulan
2.	Sedang	20.000,-	Bulan
3.	Besar	100.000,-	Bulan
Terminal :			
1.	Angkutan Umum Dalam Kota	30.000,-	Bulan
2.	Bus Antar Kota	60.000,-	Bulan
Pelabuhan Swasta :			
1.	Skala Kecil	500.000,-	Bulan
2.	Sedang	1.500.000,-	Bulan
3.	Besar	3.000.000,-	Bulan
Insidentil			
1.	Domestik/Khusus Jasa	75.000,-	Kegiatan
2.	Sisa Bangunan	100.000,-	Rit
3.	Pembuangan Sampah Ke TPA dengan alat angkut sendiri	5.000,-	M ³

2. TARIF RETRIBUSI LUMPUR TINJA

- a. Biaya Perhitungan Penyedotan Truk Tinja UPTD PALD Balangan Pelayanan Pelanggan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)

URAIAN	BIAYA
Biaya Penyedotan	Rp 7.000 / Bulan

- b. Biaya Perhitungan Penyedotan Truk Tinja UPTD PALD Balangan Pelayanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3)

NO	OBYEK PELAYANAN	Satuan Biaya Per 1,5 m ³	Satuan Biaya Per 1 m ³	Tambahan Biaya / jarak (km)
1	Rumah Tangga	Rp. 500.000	Rp. 475.000	0 s.d 10 km = tidak ada biaya tambahan 10Km s.d 15km = Rp.50.000 lebih dari 15 km = Rp. 100.000
2	Niaga	Rp. 525.000	Rp. 500.000	

- c. Biaya Pembuangan Truk/Pickup/Tossa Tinja Swasta Ke IPLT UPTD PALD Balangan

URAIAN	SATUAN	BIAYA
Biaya Penyedotan (T.Depo)	Rp/m3	Rp 200.000 / m3
Pembuangan Ke Iplt Uptd Pald	1 kali buang	Rp 60.000

d. Pengolahan Limbah Tinja di IPLT

Per sekali buang per 1,5 m ³	Rp. 20.000
Per sekali buang per 1 m ³	Rp. 15.000

e. Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran dan Industri

NO	OBYEK PELAYANAN	TARIF / BULAN
1	RUMAH TANGGA	Rp. 10.000
2	PERKANTORAN	Rp. 25.000
3	INDUSTRI	Rp. 50.000

f. Retribusi Pemusnahan Limbah Infeksius pada RSUD Rp. 35.000/Kg

g. Retribusi Pemusnahan Limbah Lainnya pada RSUD Rp. 10.000/Kg

3. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM :

- a. Pick up/mobil box Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali bongkar muat;
- b. Truck dengan muatan sumbu terberat (MTS) di bawah 1 Ton Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali bongkar muat;
- c. Truck dengan muatan sumbu terberat (MTS) di atas 5 Ton Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali bongkar.

4. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

N O	JENIS PELAYANAN	TARIF BERDASARKAN TIPE			KETERANGAN
		A	B	C	
1	2	3	4	5	6
	PENGUNAAN TEMPAT: a. Los b. Kios c. Tempat Terbuka (di luar los)	Rp. 2000,- Rp. 2000,- Rp. 2000,-	Rp. 2000,- Rp. 2000,- Rp. 2000,-	Rp. 2000,- Rp. 2000,- Rp. 2000,-	Hari Hari Hari
	PENGUNAAN TANAH PASAR: A. Untuk Kios : 1. Sampai dengan 100M ² ; 2. Lebih dari 100 M ² .	Rp. 30,000,- Rp. 40,000,-	Rp.25.000,- Rp.30.000,-	Rp.20.000,- Rp.25.000,	PerM ² /Tahun PerM ² /Tahun
	B. Untuk Usaha / Industri Rumah Tangga	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	PerM ² /Tahun
	C. Untuk Tempat Penempatan Dagangan	Rp. 2,500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 2.500,-	PerM ² /Tahun
	D. PENJUALAN HEWAN: a. Hewan Besar (Sapi, Kerbau, Kuda). b. Hewan Kecil (Kambing, Domba) c. Unggas (Ayam, Itik, Angsa)	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp 2.000,-	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp 2.000,-	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp 2.000,-	hari hari hari

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT USAHA LAINNYA.

No.	Lokasi	Jenis Bangunan	Tarif Retribusi	Satuan
1.	Toko di wilayah Ibu kota Kabupaten:	Beton		
	a. Lantai I		Rp. 30.000,-	per bulan
	b. Lantai II		Rp. 25.000,-	per bulan
2.	Toko di wilayah Kecamatan:	Beton		
	a. Lantai I		Rp. 20.000,-	per bulan
	b. Lantai II		Rp. 15.000,-	per bulan

3. Sewa kantin pada Perangkat Daerah : Rp. 300.000,- / Bulan
4. Sewa Kafetaria : Rp. 1.000.000,- / bulan
- 5 Sewa kantin pada sekolah : Rp. 50.000,- / Bulan

2. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN.

Rincian Pelayanan	Tarif	Keterangan
Tempat Pelelangan Ternak/hasil bumi/hasil hutan	Rp. 1000/ hari	dibebankan kepada pedagang

3. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis Kendaraan	Tarif	Satuan
1.	Kendaraan tempelan / gandengan	Rp. 10.000,-	kali/kendaraan
2.	Kendaraan truck ukuran berat	Rp. 8000,-	kali/kendaraan
3.	Kendaraan truck dan bus	Rp. 4000,-	kali/kendaraan
4.	Kendaraan truck mini dan sejenisnya	Rp. 3000,-	kali/kendaraan
5.	Kendaraan sedan, mini bus, pick up dan kendaraan lainnya yang sejenis	Rp. 3000,-	kali/kendaraan
6.	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp. 2000,-	kali/kendaraan
7.	Kendaraan bermotor jenis sepeda motor	Rp. 2000,-	kali/kendaraan
8.	Kendaraan bermotor jenis sepeda motor yang menginap 1 x 24 jam	Rp. 5000,-	hari/ kendaraan
9.	Sepeda atau jenis lainnya tanpa motor, kecuali di sediakan tempat	Rp. 1000,-	kali/kendaraan

4. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA

No	Objek Pemakaian	Tarif (Rp.)
1.	Aula Wisma	400.000,-/hari
2.	Kamar VIP	300.000,-/hari
3.	Kamar Standar	200.000,-/hari

5. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Rincian Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak (termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong)	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Biaya Jagal a. Sapi, b. Kerbau c. Kuda d. Kambing e. Babi	50.000 50.000 50.000 30.000 30.000	ekor ekor ekor ekor ekor
2.	Biaya Pengulitan dan Pencacahan Daging Hewan Potong a. Sapi, b. Kerbau, c. Kuda d. Kambing e. Babi	100.000 100.000 100.000 50.000 50.000	ekor ekor ekor ekor ekor

6. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA.

No	Rincian Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Tempat Rekreasi/Pariwisata		
	a. Tiket Masuk Kawasan Wisata Awayan	2000,-	Orang/masuk
	b. Tiket Masuk Kawasan Wisata Tebing Tinggi	2000,-	Orang/masuk
	c. Tiket Masuk Kawasan Wisata Baruh Bahinu	2000,-	Orang/masuk
	d. Tiket Masuk Kawasan Wisata Paringin	2000,-	Orang/masuk
	e. Tiket Masuk Kawasan Wisata Halong	2000,-	Orang/masuk
	f. Tiket Masuk Kawasan Wisata Juai	2000,-	Orang/masuk
2.	Tempat Olahraga		
	a. Pemakaian GOR Sanggam	2000,-	Orang/jam
	b. Pemakaian Lapangan Tennis	2000,-	Orang/jam
	c. Gedung Tugu Maritam	2000,-	Orang/jam
	d. Sewa Lapangan Terbuka	250.000,-	Hari

7. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH.

a. Penjualan Bibit Ikan

No.	Jenis Ikan	Ukuran/ Spesifikasi	Besar Tarif Retribusi Per Ekor (Rp)
1.	Mas	1 cm	50
		> 1 cm s/d 3 cm	125
		> 3 cm s/d 5 cm	175
		> 5 cm s/d 7 cm	225
		> 7 cm s/d 9 cm	325
		> 9 cm s/d 11 cm	400
2.	Nila	1 cm	50
		> 1 cm s/d 3 cm	90
		> 3 cm s/d 5 cm	115
		> 5 cm s/d 7 cm	135

		> 7 cm s/d 9 cm	300
		> 9 cm s/d 11 cm	500
3.	Patin	15 Hari	50
		1 inchi	200
		1 inchi up	250
		2 inchi	300
		2 inchi up	450
		3 inchi	800
4.	Gurame	30 hari	60
		Kukuan	250
5.	Betutu	30 hari	500
		Kukuan	15.000
6.	Betok	1 cm	75
		> 1 cm s/d 3 cm	125
		> 3 cm s/d 5 cm	250
		> 5 cm s/d 7 cm	275
		> 7 cm s/d 9 cm	500
		> 9 cm s/d 11 cm	800
7.	Lele Sangkur iang	15 Hari	25
		1 inchi	150
		1 inchi up	250
		2 inchi	275
		2 inchi up	350
		3 inchi	400
8.	Baung	15 Hari	50
		1 inchi	200
		1 inchi up	250
		2 inchi	300
		2 inchi up	500
		3 inchi	800

b. Penjualan Calon Induk

No.	Jenis Ikan	Besar Tarif Retribusi Per Kg. (Rp.)
1.	Mas	20.000
2.	Nila	20.000
3.	Patin	22.500
4.	Gurame	60.000
5.	Betutu	65.000
6.	Betok	40.000
7.	Baung	40.000
8.	Lele Sangkuriang	20.000

c. Penjualan Induk Ikan

No.	Jenis Ikan	Besar Tarif Retribusi Per Kg. (Rp.)
1.	Mas	20.000
2.	Nila	20.000
3.	Patin	22.500
4.	Gurame	15.000
5.	Betutu	80.000
6.	Betok	40.000
7.	Baung	40.000
8.	Lele Sangkuriang	20.000

d. Penjualan Benih Tanaman Pangan

No.	Jenis Tanaman	Kelas Benih	Besar Tarif Retribusi Per Kg (Rp)
1.	Padi	1. Benih Dasar (BD) 2. Benih Pokok (BP) 3. Benih Sebar (BR) 4. Eks Benih	9.000 – 11.000 8.000 – 10.000 7.000 – 9.000 3.500 – 5.000
2.	Kacang Tanah	1. Benih Dasar (BD) 2. Benih Pokok (BP) 3. Benih Sebar (BR) Eks Benih	11.000 – 13.000 10.000 – 12.000 9.000 – 11.000 5.000 – 6.000

3.	Porang	1. Katak 2. Umbi 3. Biji	100.000 – 200.000 8.000 – 10.000 300.000 – 350.000
----	--------	--------------------------------	--

e. Penjualan Karet

No.	Jenis Tanaman	Besar Tarif Retribusi Per Kg (Rp)
1.	Karet	4.000 – 10.000

f. Tarif Retribusi Penggunaan Peralatan Laboratorium Lingkungan

No	Jenis Pelayanan	Tarif Pengujian (Rp)	Keterangan
1	2	3	5
	BIDANG KIMIA LINGKUNGAN		
A.	Kimia Air		
1	Bau	12.000,00	Per Pemeriksaan
2	Rasa	12.000,00	Per Pemeriksaan
3	Suhu	18.000,00	Per Pemeriksaan
4	Warna	23.000,00	Per Pemeriksaan
5	DHL/daya hantar listrik	46.000,00	Per Pemeriksaan
6	TSS/Zat tersuspensi	90.000,00	Per Pemeriksaan
7	TDS/Zat padat terlarut	46.000,00	Per Pemeriksaan
8	Kekeruhan	38.000,00	Per Pemeriksaan
9	Besi	111.000,00	Per Pemeriksaan
10	Mangan	111.000,00	Per Pemeriksaan
11	Seng	85.000,00	Per Pemeriksaan
12	Timbal	111.000,00	Per Pemeriksaan
13	Tembaga	111.000,00	Per Pemeriksaan
14	Crom +6	84.000,00	Per Pemeriksaan
15	Arsen	125.000,00	Per Pemeriksaan
16	Raksa	125.000,00	Per Pemeriksaan
17	Selenium	89.000,00	Per Pemeriksaan
18	Clorida	60.000,00	Per Pemeriksaan
19	Magnesium	60.000,00	Per Pemeriksaan
20	COD	94.000,00	Per Pemeriksaan
21	BOD	100.000,00	Per Pemeriksaan
22	Fenol	80.000,00	Per Pemeriksaan
23	Sianida	50.000,00	Per Pemeriksaan
24	Alumunium	74.000,00	Per Pemeriksaan
25	Barium	74.000,00	Per Pemeriksaan
26	Flourida	60.000,00	Per Pemeriksaan
27	Cadmium	111.000,00	Per Pemeriksaan

28	Kesadahan CaCO_3	60.000,00	Per Pemeriksaan
29	Natrium	74.000,00	Per Pemeriksaan
30	Nitrat	74.000,00	Per Pemeriksaan
31	Nitrit	74.000,00	Per Pemeriksaan
32	Perak	74.000,00	Per Pemeriksaan
33	pH	30.000,00	Per Pemeriksaan
34	Sulfat	60.000,00	Per Pemeriksaan
35	Sulfida	60.000,00	Per Pemeriksaan
36	DO/Oksigen terlarut	74.000,00	Per Pemeriksaan
37	TOC	85.500,00	Per Pemeriksaan
38	Minyak/Lemak	66.000,00	Per Pemeriksaan
39	Boron	74.000,00	Per Pemeriksaan
40	Nikel	74.000,00	Per Pemeriksaan
41	Kobal	74.000,00	Per Pemeriksaan
42	Sodium Absorbtion/SAR	85.500,00	Per Pemeriksaan
43	Zat organik	57.000,00	Per Pemeriksaan
44	Amoniak	57.000,00	Per Pemeriksaan
45	N-Total	97.000,00	Per Pemeriksaan
46	Formalin	63.000,00	Per Pemeriksaan
47	Calcium	63.000,00	Per Pemeriksaan
48	Persiapan sampel/destruksi	50.000,00	Per Pemeriksaan
49	Klorin/ Cl_2 Bebas	63.000,00	Per Pemeriksaan
50	CO_2 Bebas	63.000,00	Per Pemeriksaan
51	Phosphor	68.000,00	Per Pemeriksaan
52	Siklamat Kuantitatif	171.000,00	Per Pemeriksaan
53	Siklamat Kualitatif	63.000,00	Per Pemeriksaan
54	Sakarin Kuantitatif	171.000,00	Per Pemeriksaan
55	Sakarin Kualitatif	63.000,00	Per Pemeriksaan
56	Borax	63.000,00	Per Pemeriksaan
57	Detergen	89.000,00	Per Pemeriksaan
58	Total alkali	57.000,00	Per Pemeriksaan
59	Silikat	57.000,00	Per Pemeriksaan
60	Aciditas	57.000,00	Per Pemeriksaan
61	Zat Pewarna Makanan Kualitatif	63.000,00	Per Pemeriksaan
62	Zat Pewarna Makanan Kuantitatif	171.000,00	Per Pemeriksaan
63	Preparasi Padatan	50.000,00	Per Pemeriksaan
64	Krom Total	60.000,00	Per Pemeriksaan
65	Salinitas	20.000,00	Per Pemeriksaan
67	Timah (Sn)	75.000,00	Per Pemeriksaan
68	Phosphat (PO_4)	90.000,00	Per Pemeriksaan
69	Sisa Klor	60.000,00	Per Pemeriksaan
70	Klor Total	60.000,00	Per Pemeriksaan
71	Ammonia Bebas ($\text{NH}_3\text{-N}$)	50.000,00	Per Pemeriksaan
72	Alkalinitas	40.000,00	Per Pemeriksaan
73	Kesadahan Ca	25.000,00	Per Pemeriksaan
74	Kesadahan Mg	45.000,00	Per Pemeriksaan
B.	Fisika Air		

1	Kecepatan Arus	35.000,00	Per Pemeriksaan
2	Kedalaman	24.000,00	Per Pemeriksaan
3	Pasang surut	24.000,00	Per Pemeriksaan
4	Gelombang	24.000,00	Per Pemeriksaan
5	Debit	46.000,00	Per Pemeriksaan
6	Sedimen	35.000,00	Per Pemeriksaan
C.	Pestisida Kualitatif		
1	Gol. Organo Fosfat	684.000,00	Per Paket
2	Gol. Organo Klorin	684.000,00	Per Paket
3	Gol. Karbamat	684.000,00	Per Paket
4	Gol. Hidrokarbon	684.000,00	Per Paket
5	Gol. Pestisida Lain	684.000,00	Per Paket
D.	Udara Ambien & Emisi		
1	Total Suspended Particulate	133.000,00	Per Pemeriksaan
2	Carbon Monoksida (CO)	74.000,00	Per Pemeriksaan
3	Oksida Sulfur (SO)	74.000,00	Per Pemeriksaan
4	Ozon/Oksidan (O)	74.000,00	Per Pemeriksaan
5	Oksida Nitrogen (NO)	74.000,00	Per Pemeriksaan
6	Nitrogen Monoksida	74.000,00	Per Pemeriksaan
7	Ammoniak (NH ₃)	74.000,00	Per Pemeriksaan
8	Sulfida (H ₂ S)	74.000,00	Per Pemeriksaan
9	Getaran	68.000,00	Per Pemeriksaan
10	Pencahaya	46.000,00	Per Pemeriksaan
11	Opasitas	57.000,00	Per Pemeriksaan
12	Hydrocarbon (HC)	91.000,00	Per Pemeriksaan
13	Total Hydrocarbon (nMHC)	171.000,00	Per Pemeriksaan
14	Logam dalam debu	178.000,00	Per Pemeriksaan
15	Kebisingan (sdb)	68.000,00	Per Pemeriksaan
16	Kebauan (Odor)	68.000,00	Per Pemeriksaan
17	Arah Angin, Kecepatan Angin, Suhu Udara dan Kelembaban	80.000,00	Per Paket
18	Laju Alir	68.000,00	Per Pemeriksaan
19	Suhu Udara	20.000,00	Per Pemeriksaan
20	Kelembaban Udara	25.000,00	Per Pemeriksaan
21	Kecepatan Angin	25.000,00	Per Pemeriksaan
22	Arah Angin	20.000,00	Per Pemeriksaan
23	Nitrogen dioksida (NO ₂)	100.000,00	Per Pemeriksaan
24	Sulfur dioksida (SO ₂)	100.000,00	Per Pemeriksaan
25	Partikulat (PM 10)	200.000,00	Per Pemeriksaan
26	Partikulat (PM 2,5)	200.000,00	Per Pemeriksaan
27	Partikulat Emisi	200.000,00	Per Pemeriksaan
28	Oksigen (O ₂)	65.000,00	Per Pemeriksaan
29	Emisi Kendaraan Bermotor	70.000,00	Per Pemeriksaan
E.	Uji Limbah Cair Industri		
1	Pelapisan logam	701.000,00	Per Paket
2	Minyak Sawit	390.000,00	Per Paket

3	Pulp dan Kertas	233.000,00	Per Paket
4	Karet	390.000,00	Per Paket
5	Tekstil	570.000,00	Per Paket
6	Kayu Lapis	370.500,00	Per Paket
7	Minuman Ringan	228.000,00	Per Paket
8	Minyak Nabati	527.000,00	Per Paket
9	Farmasi	411.000,00	Per Paket
10	Glue	494.000,00	Per Paket
11	Gula	363.000,00	Per Paket
12	Makanan	235.000,00	Per Paket
13	Lateks Pekat	588.000,00	Per Paket
14	Batubara	453.000,00	Per Paket
15	Rumah Potong Hewan	350.000,00	Per Paket
16	Hotel	228.000,00	Per Paket
17	Restoran	228.000,00	Per Paket
18	Depo dan terminal minyak	181.000,00	Per Paket
19	Rumah Sakit	377.000,00	Per Paket
20	Biji Besi	710.000,00	Per Paket
F.	Tanah		
1	pH	30.000,00	Per Pemeriksaan
2	N	30.000,00	Per Pemeriksaan
3	P	30.000,00	Per Pemeriksaan
4	K	30.000,00	Per Pemeriksaan
5	Ca	30.000,00	Per Pemeriksaan
6	Mg	30.000,00	Per Pemeriksaan
7	Fe	80.000,00	Per Pemeriksaan
8	Pb	80.000,00	Per Pemeriksaan
9	Cu	90.000,00	Per Pemeriksaan
10	Mn	90.000,00	Per Pemeriksaan
11	Cd	90.000,00	Per Pemeriksaan
12	Kadar Air	25.000,00	Per Pemeriksaan
13	Persiapan Sampel	50.000,00	Per Paket
G.	Mikrobiologi		
1	E.Coli	100.000,00	Per Pemeriksaan
2	MPN Coliform	100.000,00	Per Pemeriksaan
3	MPN Colitinja	100.000,00	Per Pemeriksaan
4	Total Plate Count (TPC)	80.000,00	Per Pemeriksaan
H.	Pemakaian Alat Laboratorium		
1	pH Meter	10.000,00	Per Kali Pengujian
2	DHL Meter	10.000,00	Per Kali Pengujian
3	DO Meter	10.000,00	Per Kali Pengujian
4	Termometer	10.000,00	Per Kali Pengujian
5	Thermohygrometer	10.000,00	Per Kali Pengujian
6	Thermocouple	10.000,00	Per Kali Pengujian
7	Termoreaktor	10.000,00	Per Kali Pengujian
8	Oven	20.000,00	Per Pemakaian

9	Autoclave	20.000,00	Per Pemakaian
10	Waterbath	20.000,00	Per Pemakaian
11	Inkubator	20.000,00	Per Pemakaian
12	Hotplate	20.000,00	Per Pemakaian
13	Laminar Flow	20.000,00	Per Pemakaian
14	Lemari Asam	20.000,00	Per Pemakaian
15	Timbangan	10.000,00	Per Pemakaian
16	Desikator	10.000,00	Per Pemakaian
17	AAS (Spektrofotometer Serapan Atom)	50.000,00	Per Pemakaian
18	Spektrofotometer UV-Vis	50.000,00	Per Pemakaian
19	Vakum	10.000,00	Per Pemakaian
20	HVAS	50.000,00	Per Pemakaian
21	Partikulat Meter	20.000,00	Per Pemakaian
22	Sound Level Meter	20.000,00	Per Pemakaian
23	Water Sampler	20.000,00	Per Pemakaian
24	Current Meter	20.000,00	Per Pemakaian
25	Box Sampel dan Ice Pack	10.000,00	Per Pemakaian
26	Ice Box	10.000,00	Per Pemakaian
27	Botol Sampel HDPE	5.000,00	Per Botol Sampel
28	Botol Mikrobiologi	10.000,00	Per Botol Sampel
29	Botol Minyak Lemak	10.000,00	Per Botol Sampel
30	Botol Winkler	10.000,00	Per Botol Sampel
31	Peralatan Gelas	10.000,00	Per Pemakaian
32	Mortar & Pestle	10.000,00	Per Pemakaian
33	Cawan Porselen	10.000,00	Per Kali Pengujian

8. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

a. SEWA ALAT BERAT, MOBIL DAN SEJENISNYA

NO	JENIS PERALATAN	TARIF (Rp)
1.	Motor Grader	300.000/ jam
2.	Vibratory Roller	225.000/jam
3.	Vibratory Roller (mini)	150.000/jam
4.	Excavator	350.000/jam
5.	Excavator mini	325.000/jam
6.	Backhoe Loader	300.000/jam
7.	Buldozer mini	250.000/jam
8.	Crane on Truck	200.000/km
9.	Truck Trailer	200.000/km
10.	Truck Bak Besi	200.000/jam

b. SEWA BUS

1) Dalam wilayah Kabupaten

- | | |
|------------------|----------------------|
| a. Halong | = Rp. 200.000 / hari |
| b. Juai | = Rp. 150.000 / hari |
| c. Awayan | = Rp. 150.000 / hari |
| d. Batumandi | = Rp. 150.000 / hari |
| e. Lampihong | = Rp. 150.000 / hari |
| f. Tebing Tinggi | = Rp. 200.000 / hari |

2) Luar Wilayah Kabupaten

- | | |
|------------------------|----------------------|
| a. Hulu Sungai Utara | = Rp. 250.000 / hari |
| b. Tabalong | = Rp. 250.000 / hari |
| c. Hulu Sungai Tengah | = Rp. 250.000 / hari |
| d. Hulu Sungai Selatan | = Rp. 300.000 / hari |
| e. Tapin | = Rp. 350.000 / hari |
| f. Kabupaten Banjar | = Rp. 400.000 / hari |
| g. Banjarbaru | = Rp. 400.000 / hari |
| h. Banjarmasin | = Rp. 450.000 / hari |
| i. Barito Kula | = Rp. 500.000 / hari |
| j. Tanah Laut | = Rp. 500.000 / hari |
| k. Tanah Bumbu | = Rp. 650.000 / hari |
| l. Kota Baru | = Rp. 700.000 / hari |

3) Keluar Propinsi Kal-Sel

= Rp. 850.000 / hari

*Catatan : BBM, sopir dan biaya penyeberangan ditanggung penyewa

c. SEWA AMBULANCE / MOBIL JENAZAH

1) Dalam wilayah Kabupaten:

- | | |
|--|---------------------------------|
| a. Jarak kurang dari 5 km dari Puskesmas | = Rp. 70.000 |
| b. Jarak 5 km s.d 10 km dari Puskesmas | = Rp. 150.000 |
| c. Jarak lebih dari 10 km dari Puskesmas | = Rp. 150.000 +
Rp. 8.000/km |

2) Luar Wilayah Kabupaten

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Hulu Sungai Utara | = Rp. 336.000 / hari |
| b. Tabalong | = Rp. 336.000 / hari |
| c. Hulu Sungai Tengah | = Rp. 336.000 / hari |
| d. Hulu Sungai Selatan | = Rp. 420.000 / hari |
| e. Tapin | = Rp. 600.000 / hari |
| f. Kabupaten Banjar | = Rp. 960.000 / hari |
| g. Banjarbaru | = Rp. 960.000 / hari |
| h. Banjarmasin | = Rp. 1.200.000 / hari |
| i. Barito Kula | = Rp. 1.200.000 / hari |
| j. Tanah Laut | = Rp. 1.500.000 / hari |
| k. Tanah Bumbu | = Rp. 2.000.000 / hari |
| l. Kota Baru | = Rp. 2.500.000 / hari |

3) Keluar Propinsi Kal-Sel

= Rp. 7000 / km

d. SEWA MESIN GINSET

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| a. Tarik (Besar) | = Rp. 150.000/hari |
| b. Portable (Kecil) | = Rp. 100.000/Hari |
| c. Perumahan Garuda Maharam | = Rp. 500.000/Hari |
| d. Kantor Sekretariat Daerah | = Rp. 500.000/Hari |

- e. SEWA MESIN PEMOTONG RUMPUT :
- 1) Dorong = Rp. 100.000/buah/hari
 - 2) Panggul = Rp. 50.000/buah/hari
- f. SEWA TENDA
- 1) Panggung Besar = Rp 3.000.000/buah/hari
 - 2) Panggung Sayap = Rp 1.500.000/Buah/Hari
 - 3) Panggung Susun = Rp 400.000/Set
 - 4) Tenda 4 X 6 = Rp 150.000/Buah/Hari
 - 5) Tenda Sanggam Kerucut = Rp 80.000/Buah/Hari
 - 6) Tenda 5 X 6 = Rp 160.000/Buah/Hari
 - 7) Plafon Tenda 4 X 6 = Rp 10.000/Buah/Hari
- g. SEWA MEJA
- 1) Meja Panjang = Rp 6.000/buah/hari
 - 2) Meja Bundar = Rp 10.000/buah/hari
 - 3) Meja Panjang lipat = Rp 10.000/buah/hari
- h. SEWA KURSI
- 1) Kursi Chitose = Rp. 4.000/buah/hari
 - 2) Kursi Chitose Lipat = Rp. 2.000/buah/hari
 - 3) Kursi Chitose Meja Lipat = Rp. 4.000/buah/hari
 - 4) Kursi Plastik = Rp. 1000/buah/hari
 - 5) Kursi Putar = Rp. 5.000/buah/hari
 - 6) Sofa (1 set = 5 kursi + 1 meja) = Rp. 20.000/set
- i. SEWA SARUNG KURSI DAN TAPLAK MEJA
- 1) Sarung Kursi = Rp. 1000/buah/hari
 - 2) Taplak Meja Panjang = Rp. 3.000/buah/hari
 - 3) Taplak Meja Bundar = Rp. 2.000/buah/hari
- j. SEWA PODIUM
- 1) Podium Kecil = Rp. 50.000/buah/hari
 - 2) Podium Stainless = Rp. 100.000/buah/hari
 - 3) Umbul-Umbul = Rp. 6.000/buah/hari
- k. SEWA KARPET / HAMBAL
- 1) Karpet Tebal = Rp. 10.000/buah/hari
 - 2) Karpet Biasa = Rp. 4.000/buah/hari
 - 3) Karpet Sajadah = Rp. 10.000/buah/hari
- l. SEWA ELEKTRONIK
- 1) Kipas Angin Besar = Rp. 20.000/buah/hari
 - 2) LCD (Proyektor + Screen + Meja LCD) = Rp. 200.000/set/hari
 - 3) Proyektor = Rp. 100.000/buah/hari
 - 4) Screen Proyektor = Rp. 50.000/buah/hari
 - 5) Sound System = Rp. 400.000/hari
- * Ongkos angkut, biaya pemasangan dan biaya operator ditanggung penyewa.

m. SEWA RUMAH DINAS

NO.	GOLONGAN RUMAH	SEWA (Rp/bulan)
1.	Rumah Dinas Tipe Permanen 194,5 m ²	300.000,-
2.	Rumah Dinas Tipe Permanen 70/70 m ² dan 70 m ²	250.000,-
3.	Rumah Dinas Tipe Permanen 53 m ²	200.000,-
4.	Rumah Dinas Tipe C Permanen	50.000,-
5.	Rumah Dinas Tipe C Non permanen	25.000,-

n. SEWA GEDUNG / AULA

1) Gedung Sanggam	= Rp. 500.000,-/hari
2) Gedung SKB	= Rp. 300.000,-/hari
3) Aula Rumah Sakit	= Rp. 350.000,-/hari
4) Aula Mayang Maurai	= Rp. 400.000,-/hari
5) Aula Kecamatan	= Rp. 150.000,-/hari
6) Aula pada SKPD	= Rp. 300.000,-/hari
7) Gedung Budaya	= Rp. 500.000,-/hari

o. Pemasangan dan Tempat Media Promosi dan Informasi (Baliho, Spanduk, Pengumuman dll) = Rp. 250.000,-/Bulan

p. Sewa Spot Informasi dan Layanan Iklan Pada Videotron = Rp. 100.000,-/Hari

q. Scaffolding = Rp. 50.000/set/hari

r. Sewa Pemasangan / Pemancangan Tiang Papan Reklame dan Pemasangan Pipa Distribusi Air

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF /SATUAN	
1	Sewa Pemancangan Tiang Reklame :		
	1. 0 s.d 100 M ²	Rp. 40.000,-	Per M2/tahun
	2. Lebih dari 100 M ² .	Rp. 25.000,-	Per M2/tahun
2	Sewa Pemasangan Spanduk/Baliho/Reklame	Rp. 75.000,-	Hari
3	Pasangan Pipa Distribusi Air di Luar PDAM		
	1. Untuk Pemasangan Pompa Air	Rp. 3.000,-	Per Unit/Tahun
	2.Untuk Pemasangan Tower	Rp1.000.000,-	Per M ² /Tahun

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KAB/KOTA....
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. BANGUNAN GEDUNG

- a. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan Bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana Bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- 3) Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

b. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

Standar Harga Satuan Tertinggi diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| 1. SHST Gedung Tidak Sederhana | : | Rp. 7.150.000,- |
| 2. SHST Gedung Sederhana | : | Rp. 5.660.000,- |
| 3. SHST Rumah Negara/Rumah Tinggal | : | Rp. 5.250.000,- |

Keterangan :

SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

c. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ; atau:

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel x
Indeks Lokalitas (Ilo)
(contoh)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

d. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (It)	Klasifikasi	Bobot Parameter	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe	0,5	Permanen	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	Koefisien Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai					
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				

Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara b.Perorangan / Badan Usaha	0 1	
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

e. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis PemBangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

f. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775

9	1,299		43	1,782
10	1,333		44	1,789
11	1,364		45	1,795
12	1,393		46	1,801
13	1,420		47	1,807
14	1,445		48	1,813
15	1,468		49	1,818
16	1,489		50	1,823
17	1,508		51	1,828
18	1,525		52	1,833
19	1,541		53	1,837
20	1,556		54	1,841
21	1,570		55	1,845
22	1,584		56	1,849
23	1,597		57	1,853
24	1,610		58	1,856
25	1,622		59	1,859
26	1,634		60	1,862
27	1,645		60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656			
29	1,666			
30	1,676			

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah Lapis

g. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung.

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18					

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Mesjid	0,0	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	:	2 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,545$	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 0 x 1,545 x 1 = 0					

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,265 = 0,6325	Ketinggian	:	8 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,6325$	Kepemilikan	:	Badan usaha
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 1 x 1,6325 x 1 = 1,6325					

h. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Sudi Kasus.

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000
Indeks Lokalitas		Nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0.5% x Rp.5.170.000,-) x 0.18 x 1
	:	Rp.167.508,-

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000
Indeks Lokalitas		Nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	:	3 lantai
		$\sum (bp \times Ip)$ =1,56	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0.5% x Rp.5.170.000,-) x 1,092 x 1
	:	Rp.20.832.411,-

i. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

V x I x Ibg x HSpbg

Keterangan:
V = Volume
I = Indeks prasarana Bangunan Gedung
Ibg = Indeks BG Terbangun
HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

2. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks
Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	PemB angun an Baru	Rusak Berat/ Pekerja an Kontru ksi Sebesa r 65% dari Bangu nan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaaa n Kontruk si Sebesar 45% dari Bangun an Gedung	Harga Satuan (Rp)
				Indek s	Indeks	Indeks	
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	2.000,-
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	2.000,-
		Turap batas kaveling/ persil	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	2.500,-
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	7.000,-
		Gerbang	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	7.000,-
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	7.000,-
		Lapangan upacara	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	3.000,-
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	7.000,-
4	Konstruksi perkerasan Aspal, Beton		m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	7000,- (Jalan arteri, kolektor, loka)

5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i> , <i>Pavingblock</i>		m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	3.000,-
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	200.000,-
		<i>Box culvert</i>	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	75.000,-
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	25.000,-
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	25.000,-
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ Underpass)		m ²	1,00	0 0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	50.000,-
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	20.000,-
11	Konstruksi septic tank, sumur serapan		m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	5.000,-
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	100.000,-

		Cerobong	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	75.000,-
13	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	15.000,-
14	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	5.000.000,-
		Patung	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	2.500.000,-
		a.Dalam persil	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	300.000,-
		b.Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	500.000,-
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	1500.000,- selebihnya 150.000,-
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	1500.000,- selebihnya 150.000,-

			dikenakan biaya tambahan per m ² .				
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	1.000.000,- untuk luas Bangunan konstruksi reklame sampai dengan 30M ² dan untuk penambahan luas per 1M ² dikenakan tarif 150.000,-
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	500.000,- untuk luas Bangunan konstruksi reklame sampai dengan 10M ² dan untuk penambahan luas per 1M ² dikenakan tarif 75.000,-
17	Pondasi mesin (diluar Bangunan		Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	200.000,-
18	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	30.000.000,-

			kelipat annya				
19	Konstruksi antenna radio :						
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	3.000.000,-
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	5.000.000,-
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	7.500.000,-
		Ketinggian 101-125 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	10.000.000,-
		Ketinggian 126-150 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	12.500.000,-
		Ketinggian >150 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	15.000.000,-
	2) Sistem <i>guy wire/</i> bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	1.500.000,-
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	2.500.000,-
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	4.000.000,-
		Ketinggian diatas 100 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	7.000.000,-
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi):	Menara Bersama:					
		1. Ketinggian <25 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	5.000.000,-
		2. Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	12.500.000,-
		3. Ketinggian >50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	20.000.000,-

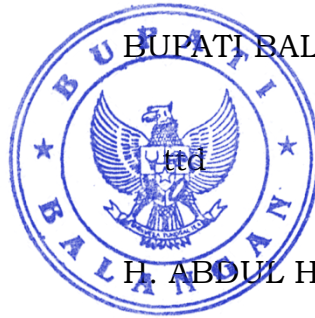
		Menara Mandiri:					
		1. Ketinggian <25 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	25.000.000,-
		2. Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	40.000.000,-
		3. Ketinggian >50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	75.000.000,-
21	Tangki tanam bahan bakar	SPBU	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	5.000.000,-
		APMS	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	2.500.000,-
22	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	1. Saluran	m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	1.500,-
		2. Kolam tampung	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	5.000,-
23	Konstruksi Penyimpanan/ silo		m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	50.000,-
24	Konstruksi lainnya yang belum ditentukan						1,75 % x RAB

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi Bangunan lainnya yang termasuk prasarana Bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

Besarnya Tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebesar US\$ 100 (seratus dolar) Amerika Serikat /jabatan/orang/bulan, dan Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.



BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI